

LAPORAN PEMANTAUAN DUA TAHUN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2019 – 2021

Disusun oleh:

Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Tim Peninjau:

Bivitri Susanti – Akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia dan Ahli Hukum Tata Negara



Kata Pengantar

Pemberantasan korupsi semakin berada di titik nadir. Segala narasi penguatan yang kerap disampaikan oleh pemerintah dan DPR terbukti hanya ilusi semata. Regulasi kian memangkas kewenangan KPK dan pemilihan Komisioner KPK yang penuh dengan permasalahan menjadi sumber persoalan. Berangkat atas kejadian itu, menjadi hal wajar jika kemudian KPK mengalami stagnasi dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Ketiadaan orientasi politik hukum yang konkret telah berimplikasi serius terhadap masa depan pemberantasan korupsi. Hal itu dibuktikan dengan degradasi peringkat maupun skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir oleh Transparency International beberapa waktu lalu. Tak cukup itu, paket legislasi untuk menyokong penegak hukum juga tidak kunjung diundangkan oleh pemerintah dan DPR, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset maupun Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Akibatnya, upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara gagal terlaksana.

Terlebih dalam kaitan pemilihan Komisioner KPK yang baru, alih-alih bisa menunjukkan prestasi, baik Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron, lebih sering memperlihatkan kontroversi ke tengah masyarakat. Mulai dari rentetan pelanggaran etik, kepemimpinan yang dipenuhi dengan gimik politik, hingga terakhir pemberhentian puluhan Pegawai KPK karena dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Keberadaan Dewan Pengawas KPK juga tidak berfungsi secara efektif untuk mengawasi serta mengevaluasi kinerja pegawai maupun Komisioner KPK. Bahkan, kewenangan menegakkan kode etik juga gagal diperlihatkan oleh Dewan Pengawas, setidaknya berdasarkan sejumlah putusan etik selama ini.

Dua sektor kunci yang menjadi tugas pokok KPK seperti penindakan dan pencegahan semakin menjauh dari harapan masyarakat. Menurunnya jumlah penindakan diikuti dengan kualitas yang buruk dalam penanganan perkara-perkara besar menjadikan KPK kehilangan arah untuk memaksimalkan penegakan hukum. Begitu pula dari sisi pencegahan, konstruksi besar agenda tersebut tidak berjalan dan menuai banyak kritik. Maka dari itu, tidak salah

jika kemudian masyarakat menuding Komisioner KPK gagal mengemban amanah untuk membangun strategi pemberantasan korupsi yang efektif.

Untuk itu, berdasarkan penjelasan umum di atas, tulisan ini bermaksud menjabarkan performa kerja KPK yang berangkat dari hasil pemantauan kami. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis capaian kerja KPK berdasarkan tugas dan kewenangan di bidang penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring, serta hal lain yang relevan dengan kondisi politik hukum nasional, yang turut berdampak pada kerja KPK.

Metodologi

Catatan ini disusun secara kolaboratif oleh Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, dan Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM. Adapun penulisan ini bertujuan menjawab pertanyaan evaluatif: “Bagaimana pemberantasan korupsi -khususnya KPK- setelah dua tahun revisi UU KPK dan terpilihnya Komisioner KPK?”

Sebelum sampai pada jawabannya, pembaca akan diantarkan pada narasi arah politik hukum pemberantasan korupsi dalam dua tahun ini. Di dalamnya akan mengupas bagaimana instrumen hukum tengah dirancang untuk kemudahan investasi, di mana revisi UU KPK masuk dalam daftar peraturan yang memerlukan “penyesuaian”. Pemberantasan korupsi setelah itu kemudian dirancang untuk lebih fokus pada penguatan di sektor pencegahan.

Bagian selanjutnya akan mengupas dinamika KPK terkini yang terbagi ke dalam tiga pembahasan utama:

- Implikasi Revisi UU KPK: independensi kelembagaan, dampak pemberian kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dan problematika alih status kepegawaian, termasuk menurunnya kinerja di sektor penindakan.
- Kinerja Sektor Pencegahan: gambaran umum kinerja pencegahan KPK yang kemudian dijabarkan ke dalam sektor politik, bisnis, sumber daya alam, penegakan hukum, dan respons pandemi covid-19.
- Kinerja Internal Organisasi: hiruk-pikuk Peraturan KPK (Perkom) 7/2020, catatan terhadap kehumasan KPK, karut-marut penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan, pelanggaran etik oleh insan KPK, dan seterusnya.

Terakhir, catatan ini akan ditutup dengan rekomendasi dari poin-poin di atas.

Proses penulisan dilakukan dengan menghimpun data sekunder, berupa: peraturan perundang-undangan (mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga Peraturan KPK), konten berita, laporan yang dikeluarkan KPK, siaran pers institusi terkait, dan sumber lainnya yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Tulisan disusun dalam rentang waktu Oktober sampai dengan Desember 2021, mencakup aktivitas *brainstorming issue*, penulisan, *progress report*, dan *editing*.

Penulis menyadari keterbatasan data yang tersedia, sehingga tulisan ini lebih tepat diposisikan sebagai potret umum kondisi pemberantasan korupsi dan KPK terkini. Meskipun demikian, *draft* tulisan ini telah dibaca oleh mitra akademisi sebelum disajikan kepada publik guna meminimalkan kesalahan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
METODOLOGI	3
DAFTAR ISI	6
1. Arah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi	
A. Disorientasi Penguatan Pemberantasan Korupsi	7
B. Minimnya Regulasi untuk Mendukung Pemberantasan Korupsi	8
C. Ketiadaan Langkah KPK dalam Mendorong Regulasi Antikorupsi	10
D. Implementasi RPJMN dalam Sektor Pemberantasan Korupsi	10
2. Implikasi Revisi UU KPK	
A. Robohnya Independensi Kelembagaan	14
B. Sengkarut SP3 BLBI	16
C. Birokratisasi Penindakan Korupsi	18
D. Problematika Alih Status Kepegawaian KPK	19
3. Kinerja Sektor Penindakan	
A. Mandeknya Supervisi Perkara Besar	22
B. Anjoknya OTT KPK	24
C. Minim Menangani Perkara Strategis	26
D. Rendahnya Penuntutan	27
E. Karut Marut Penanganan Perkara	28
F. Keengganan Meringkus Buronan	30
G. Tindak Lanjut Perkara Mangkrak	31
4. Kinerja Sektor Pencegahan	
A. Pencegahan dalam Sektor Politik	42
B. Pencegahan dalam Sektor Bisnis	44
C. Pencegahan dalam Sektor Sumber Daya Alam	46
D. Pencegahan dalam Sektor Penegakan Hukum	48
E. Pencegahan dalam Sektor Pandemi Covid-19	51
5. Kinerja Internal Organisasi	
A. Menggemuknya Struktur Organisasi KPK	54

B. Catatan terhadap Kehumasan KPK	55
C. Sengkarut Penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan	56
D. Pelanggaran Etik Insan KPK dan Pengawasan dari Dewan Pengawas	59
E. Anggaran Perjalanan Dinas dan Mekanisme Mengundang KPK	61
6. Rekomendasi	64
7. Profil Tim Penyusun dan Editor	67
8. Daftar Pustaka	70

Arah Politik Hukum Pemberantasan Korupsi

Disorientasi Penguatan Pemberantasan Korupsi

Politik hukum dimaknai sebagai kebijakan negara dalam membuat dan melaksanakan hukum untuk mencapai tujuan negara. Sejak 2019, hukum dijadikan instrumen pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mencanangkan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai agenda utama, di mana jalan yang ditempuh adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Pembentukan hukum justru ditujukan hanya untuk mempermudah kelangsungan bisnis.

Namun, pembentukan hukum dilakukan dengan mengabaikan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dalam revisi UU KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU 19/2019) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua regulasi ini disahkan secara kilat dan meniadakan nilai demokrasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Klaim tujuan penciptaan lapangan pekerjaan justru kontradiktif dengan subsidi yang diatur. Penolakan luas muncul dari berbagai kelompok masyarakat atas kebijakan legislasi yang keliru itu. Sedangkan Revisi UU KPK dilakukan berangkat dari pemahaman bahwa KPK menjadi penghambat investasi.¹ Hasilnya KPK pun ditundukkan di bawah kekuasaan. Independensi KPK semakin tergerus. Sedangkan UU Cipta Kerja diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.²

Sejak 2019 pemberantasan korupsi tidak dijadikan agenda prioritas oleh pemerintah. Pemberantasan malah lebih diarahkan kepada sektor pencegahan. Itu pun didominasi oleh jargon tanpa menginisiasi suatu program sistemik yang berdampak signifikan untuk membawa perubahan. Pemerintah, DPR, dan para pimpinan KPK tampak semakin alergi dengan penindakan. Memang pemberantasan korupsi masih dilakukan, namun dengan syarat tidak mengganggu iklim investasi³.

¹ Kompas - Moeldoko: KPK Bisa Hambat Investasi-

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/16490461/moeldoko-kpk-bisa-menghambat-investasi>

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

³ Viva – Jokowi: Pemberantasan Korupsi Jangan Hambat Investasi -

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/652250-jokowi-pemberantasan-korupsi-jangan-hambat-investasi>.

Kebijakan penguasa dengan corak seperti ini kontradiktif dengan agenda mempermudah investasi. Secara sederhana, iklim investasi mustahil membaik tanpa adanya pemberantasan korupsi yang juga berjalan objektif. Pada dasarnya, praktik ekonomi berbiaya tinggi yang menjadi sumber permasalahan korupsi dan investasi. Namun, dalam isu ini, justru lembaga antikorupsinya yang diperlemah dengan dalih mempermudah investasi.

Secara umum, selama dua tahun terakhir bukan berarti pemberantasan korupsi tidak dilakukan. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK masih terus bekerja. Namun, pelaksanaannya masih tergolong biasa-biasa saja. Praktis tidak terlihat adanya target yang jelas dan terukur, bahkan intervensi ke area prioritas juga minim dilakukan. Selain itu, perihal koordinasi dan pembagian peran di antara aparat penegak hukum juga tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya, pada 2020, Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan setiap tahun oleh Transparency International menunjukkan penurunan drastis bagi Indonesia, dari 40 poin menjadi 37 poin. Ini merupakan kemunduran terbesar dalam pemberantasan korupsi selama era reformasi.

Minimnya Regulasi untuk Mendukung Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak pernah mengalami lompatan kemajuan yang berarti. Salah satu penyebabnya, regulasi yang dibutuhkan tidak kunjung tersedia. Dua tahun terakhir tidak ada regulasi yang didorong apalagi disahkan untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Setidaknya terdapat empat rancangan maupun perbaikan undang-undang yang perlu segera diundangkan.

Pertama, Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) Perampasan Aset Hasil Kejahatan. RUU ini dapat menjadi *game changer* dalam upaya pemberantasan korupsi. Tipologi korupsi sebagai kejahatan yang bermotif ekonomi harus didekatkan dengan disinsentif ekonomi. Satu sisi pendekatan pidana badan tetap diperlukan, akan tetapi upaya “pemiskinan” koruptor jauh lebih penting mengingat adanya urgensi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Pemberantasan kejahatan dengan motif ekonomi seperti korupsi harus dilakukan dengan metode baru, yakni tidak lagi mengejar pelaku, namun lebih jauh yang berorientasi pada pemulihan aset⁴. RUU Perampasan Aset menyediakan instrumen hukum untuk merampas aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dengan metode pembuktian terbalik. Menariknya, proses ini dilakukan tanpa melalui mekanisme biasa dalam hukum pidana. Sebab, yang dijadikan fokus bukan individu, melainkan aset. Artinya tidak perlu adanya pembuktian kesalahan individu dalam proses hukumnya.

Kedua, revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Tipikor). Sebagai refleksi, UU Tipikor yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 31/1999 masih mengandung banyak kelemahan. Salah satunya menyangkut kebutuhan penyesuaian hukum positif Indonesia dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC). Misalnya, kebutuhan mengkriminalisasi *trading in influence* dan *illicit enrichment*. Selain itu revisi UU Tipikor juga penting dilakukan untuk mengurangi disparitas pidana akibat perbedaan ancaman hukuman yang diatur di dalamnya.

Ketiga, RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Legislasi ini sangat penting untuk mempersempit berbagai kejahatan yang selama ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan transaksi tunai, seperti tindak pidana suap. Apabila transaksi tunai dibatasi, maka setiap aliran dana dalam jumlah besar wajib menggunakan instrumen nontunai, sehingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum lebih mudah mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan.

Selain ketiga RUU tersebut, salah satu perbaikan yang mendesak dilakukan adalah mengatur sanksi bagi ketidakpatuhan atas pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebab, selama ini para penyelenggara negara diyakini tidak patuh dalam melaporkan LHKPN karena UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mengatur kewajiban LHKPN tidak disertai ancaman sanksi yang tegas.

⁴ Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Ketiadaan Langkah KPK dalam Mendorong Regulasi Antikorupsi

Selama dua tahun terakhir praktis KPK tidak memiliki kontribusi berarti dalam mendorong percepatan pengundangan regulasi-regulasi yang ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Sejak perubahan UU KPK, lembaga antirasuah itu lebih sibuk melakukan penyesuaian sebagai dampak UU 19/2019. Jika dilihat lebih lanjut, agenda KPK lebih banyak bersifat internal, misalnya, menyusun peraturan-peraturan yang menjadi mandat UU 19/2019. Sedangkan tahun ini KPK melalui para komisionernya lebih sibuk konflik internal, khususnya yang menyangkut pemecatan puluhan pegawainya melalui Tes Wawasan Kebangsaan.

Memang benar KPK adalah pelaksana UU, namun sebagai lembaga utama yang dimandatkan untuk memberantas korupsi, KPK dapat dan perlu mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah korupsi dan mengefektifkan pemberantasan korupsi.

Dukungan KPK tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dengan , menyediakan hasil penelitian yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan. KPK juga dapat bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan urgensi regulasi antikorupsi tersebut agar dapat segera disahkan menjadi undang-undang.

Implementasi RPJMN: Maraknya Korupsi Peradilan dan Melemahnya Integritas Penegak Hukum

Hingga saat ini, korupsi masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini juga berusaha dipotret dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Misi keenam Presiden menempatkan reformasi penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.⁵ Agenda penguatan transformasi layanan publik juga mensyaratkan peningkatan sistem antikorupsi.⁶

⁵ Lampiran I Narasi Dokumen RPJMN 2020-2024 BAB I hlm.3

⁶ Lampiran I Narasi Dokumen RPJMN 2020-2024 BAB I hlm.15

Komitmen penguatan sistem antikorupsi yang dimaksud akan mewujudkan upaya pencegahan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.⁷ Selain itu, permasalahan biaya politik tinggi⁸ hingga masih lemahnya reformasi birokrasi⁹ disebut sebagai salah satu faktor masih maraknya korupsi terjadi di level pemerintahan.

Khusus pembangunan pada bidang hukum, RPJMN menyebut empat permasalahan utama, di antaranya, kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, sistem peradilan yang belum secara optimal memberikan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat, serta maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh penegakan hukum.¹⁰

Modal RPJMN yang telah disusun tersebut, diprediksi belum akan menaikkan secara signifikan nilai pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengingat masih ditemukan berbagai catatan permasalahan dalam implementasi komitmen itu. Salah satu hal yang akan disorot dalam pembahasan ini adalah integritas penegakan hukum tindak pidana korupsi yang masih lemah dan belum terlihat adanya komitmen untuk membangun program pencegahan korupsi yang melibatkan penegak hukum sebagai suatu bentuk mitigasi korupsi di sektor peradilan.

Penegakan hukum menjadi salah satu bagian strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, masih ditemukan berbagai persoalan di internal penegak hukum sendiri, baik dari sisi etika maupun kepatuhan penegak hukum agar tidak terlibat praktik korupsi. Di KPK, penegakan hukum tipikor justru menjauh dari nilai integritas. Bisa dibayangkan, selama kurun waktu dua tahun terakhir, dua dari lima Komisioner KPK terbukti melanggar etik.

Tidak hanya di KPK, permasalahan integritas penegak hukum juga masih terlihat pada institusi kejaksaan maupun kepolisian. Terungkapnya penerimaan suap dari terpidana Joko S. Tjandra pada 2020 melibatkan penegak hukum dari kedua institusi tersebut. Inspektur

⁷ Lampiran I Narasi Dokumen RPJMN 2020-2024 BAB VIII hlm.15

⁸ Lampiran I Narasi Dokumen RPJMN 2020-2024 BAB VIII hlm.6

⁹ Lampiran I Narasi Dokumen RPJMN 2020-2024 BAB VIII hlm.5

¹⁰ Lampiran I Narasi Dokumen RPJMN 2020-2024 BAB VIII hlm.8

Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo terbukti menerima suap untuk menghapus nama buronan itu dari *red notice* interpol. Sementara Jaksa Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima suap dari Joko S. Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung terkait dengan eksekusi putusannya.

Dari sisi pencegahan, KPK belum banyak berkontribusi dalam membuat program pencegahan korupsi, khususnya di sektor peradilan. Sebagaimana disebutkan dalam narasi RPJMN, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta maraknya praktik korupsi yang dilakukan penegak hukum adalah salah satu permasalahan utama dalam pembangunan di bidang hukum. Maka dari itu, ketiadaan kontribusi konkret dari KPK untuk membenahi sektor ini dikhawatirkan akan meningkatkan praktik korupsi dalam proses penegakan hukum.

Di sektor pendidikan, kesehatan dan dana desa, KPK memang sudah membangun program pencegahan melalui aplikasi JAGA. Begitu pula di sektor perizinan, Stranas PK mendorong penyederhanaan proses perizinan dan pengelolaan perizinan yang berbasis sistem. Dalam lingkup pencegahan untuk sektor penegak hukum, yakni implementasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) dan penguatan integritas aparat penegak hukum, Bappenas menyebut capaian keduanya masih tergolong sangat rendah.¹¹

Dalam Indeks Persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International, potret korupsi peradilan setidaknya tergambar dalam indikator *Varieties of Democracy (V-Dem)* dan *World Justice Project - Rule of Law Index (WJP-ROL)*. Pada 2020, indikator V-Dem Indonesia turun 2 poin. Sedangkan WJP-ROL mengalami kenaikan 2 poin meskipun indikator ini secara rerata masih jauh tertinggal dibandingkan dengan indikator lain.

Komisi Yudisial (KY) mencatat, sepanjang 2020, sejumlah 2.139 pengaduan dilaporkan oleh masyarakat terhadap perilaku hakim dalam proses peradilan. Bahkan 4 hakim telah diberi

¹¹ Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/451034/pencegahan-korupsi-di-penegakan-hukum-masih-rendah>

sanksi oleh KY karena terbukti pelanggaran menerima suap.¹² Selama kurun dua tahun, terungkap pula kasus korupsi penerimaan suap Djoko Tjandra yang melibatkan aparat penegak hukum sebagaimana telah diulas di atas. Selain kasus tersebut, pada 2020 Kejaksaan Agung juga menangani perkara korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu terhadap sejumlah kepala sekolah.¹³

Berbagai fenomena ini menunjukkan kerentanan praktik korupsi di sektor pengadilan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, KPK perlu memprioritaskan upaya-upaya pencegahan korupsi bagi aparat penegak hukum. Ini penting sebagai bentuk sinkronisasi dengan agenda RPJMN yang berbicara tentang penegakan hukum.

¹² Komisi Yudisial, https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/178/ky-terus-dorong-upaya-pencegahan-korupsi

¹³ Tirto, <https://tirto.id/kasus-pemerasan-dana-bos-kajari-inhu-dan-anggotanya-jadi-tersangka-fYYt>

Implikasi Revisi UU KPK

Pelemahan terhadap pemberantasan korupsi memasuki masa puncak pada 2019. Kesimpulan ini ditarik dari perubahan arah politik hukum antikorupsi pemerintah dan DPR. Betapa tidak, undang-undang yang menaungi KPK akhirnya berhasil direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019).

Dampaknya sudah bisa dirasakan, substansi UU 19/2019 pada faktanya memang mengendurkan tugas KPK dalam memberantas korupsi. Mulai dari robohnya independensi kelembagaan, memberikan kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), membentuk Dewan Pengawas dengan segala tugas kontroversinya, sampai pada mengubah status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk selengkapnya akan dianalisis lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

Robohnya Independensi Kelembagaan

Independensi kelembagaan KPK berada di ambang kehancuran. Seluruh aspek yang mestinya dipastikan tanpa campur tangan cabang-cabang kekuasaan justru dikooptasi masuk ke ranah eksekutif. Mulai dari model kelembagaan, konsep kepegawaian, intervensi aparat penegak hukum lain dalam lingkup penindakan, hingga tindakan individu Komisioner KPK.

Seluruh perubahan UU KPK yang berkaitan dengan independensi kelembagaan terang benderang melenceng dari teori, cita-cita pembentukan lembaga antirasuah tersebut, dan melanggar sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta beberapa kesepakatan internasional.

Sejak KPK diputus secara tegas masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif melalui putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017,¹⁴ independensi kelembagaan menjadi salah satu poin

¹⁴ Perkara ini dimohonkan oleh individu pegawai KPK terhadap Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Para Pemohon berpendapat,

penting yang diduga kuat akan semakin tergerus. Dugaan ini terbukti, Pasal 3 UU 19/2019 memanfaatkan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk memaksa KPK tunduk pada cabang kekuasaan eksekutif.¹⁵

Konsep kepegawaian KPK juga menjadi objek sasaran UU 19/2019 untuk turut dimasukkan ke dalam bagian Aparatur Sipil Negara. Padahal, Pasal 24 Undang-Undang KPK sebelum direvisi (UU 30/2002) telah memberikan keleluasaan bagi KPK untuk mengangkat pegawai dan tidak bergantung kepada pemerintah.

Pada bagian lain, UU 19/2019 juga diketahui mengubah syarat untuk menjadi penyidik dan penyidik KPK. Hal itu tercantum dalam Pasal 43 A dan Pasal 45 A UU 19/2019, yang mana diadakan koordinasi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan pendidikan bagi calon Penyelidik dan Penyidik KPK.

Sekalipun secara formal terkesan tidak ada perubahan mendasar dalam hal kualifikasi individu yang dapat mendaftar sebagai Penyelidik atau Penyidik di KPK, tetapi keharusan calon penyidik dan penyidik untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tentu dapat mempengaruhi kontrol KPK dalam memastikan tetap terjaganya independensi kelembagaan.

Belum lagi masalah penyidik dengan status perbantuan yang setiap saat dapat dipanggil pulang ke korsanya masing-masing. Contoh konkretnya terjadi ketika puluhan Penyidik KPK asal Polri ditarik saat lembaga antirasuah itu sedang mengusut perkara korupsi simulator SIM.¹⁶ Masalah substansial lainnya dari pola perekrutan dan pendidikan seperti ini adalah

KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak layak dijadikan sebagai objek pelaksanaan hak angket oleh DPR. MK menolak permohonan dengan menyatakan pada dasarnya KPK merupakan bagian dari rumpun eksekutif. Putusan inilah yang dijadikan salah satu alasan perubahan UU KPK pada 2019.

¹⁵ Pasal 3 UU 19/2019: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

¹⁶ detik.com - Penarikan 20 Penyidik KPK di Tengah Kasus Simulator Penuh Kejanggalan - <https://news.detik.com/berita/d-2020355/penarikan-20-penyidik-kpk-di-tengah-kasus-simulator-penuh-kejanggalan>.

potensi loyalitas ganda yang sangat kontraproduktif dengan kerja penegakan hukum di KPK, seperti yang pernah terjadi pada peristiwa “Buku Merah” KPK.¹⁷

Menurunnya independensi KPK diperparah dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang masih berstatus sebagai anggota Polri aktif ketika dilantik menjadi Komisioner KPK pada 20 Desember 2019.¹⁸ Memburuknya independensi KPK kembali terlihat dalam perilaku Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar yang diketahui berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK yaitu Walikota Tanjung Balai, M. Syahrial. Tak hanya itu, ia juga santer diberitakan juga menjalin komunikasi dengan salah satu kandidat Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara¹⁹.

Secara teori, memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif jelas merupakan kekeliruan yang mendasar. Sebab, mandat berdirinya KPK yang disebabkan situasi stagnan penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan menjadi legitimasi untuk memasukkannya ke dalam cabang kekuasaan baru, yakni lembaga negara independen.

Hal ini juga ditegaskan dalam putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Nomor 5/PUU-IX/2011 yang menyebutkan independensi KPK agar tidak ada keragu-raguan ketika menindak pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara. Bahkan, pentingnya memastikan KPK bersifat independen juga disampaikan Pasal 36 United Nation Convention Against Corruption dan kesepakatan *Jakarta Statement for Anticorruption Agencies* pada 2012 lalu.

Sengkarut Penghentian Penyidikan Perkara BLBI

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK terus mengalami kemunduran. Revisi UU KPK mengakibatkan pembatasan dan perubahan sejumlah kewenangan yang sebelumnya

¹⁷ Tirto - Para Penyidik Polisi dalam CCTV Perusakan Buku Merah - <https://tirto.id/para-penyidik-polisi-dalam-cctv-perusakan-buku-merah-ejX3>.

¹⁸ Liputan 6 - Polri: Ketua KPK Firli Bahuri Masih Polisi Aktif - <https://www.liputan6.com/news/read/4142383/polri-ketua-kpk-firli-bahuri-masih-polisi-aktif>.

¹⁹ CNN Indonesia – Selain Tanjungbalai, Ada Komunikasi Lili Pintauli di Labura - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210901152501-12-688402/selain-tanjungbalai-ada-komunikasi-lili-pintauli-di-labura>.

dimiliki KPK berdasarkan mandat UU 30/ 2002. Salah satu perubahan tersebut adalah pemberian kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 40 ayat (1) UU 19/ 2019 menyebutkan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun. Perubahan itu memiliki dampak serius dalam kerja-kerja KPK, karena kompleksitas tindak pidana korupsi membuat penyidikan dan penuntutan perkara dapat berjalan lebih dari dua tahun.

Pada 1 April 2021 KPK mengeluarkan SP3 pertamanya sejak kewenangan tersebut diberikan lewat UU 19/2019. Tak tanggung-tanggung, SP3 tersebut dikeluarkan untuk tersangka atas nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, suami-istri buronan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara sebesar Rp 4.58 triliun. KPK berdalih bahwa penerbitan SP3 tersebut dilakukan karena Syafruddin Arsyad Tumenggung, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku penyelenggara negara, sudah diputus lepas oleh Mahkamah Agung (MA).

Penerbitan SP3 tersebut tentu problematik, terutama karena Sjamsul maupun Itjih Nursalim tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk menghadiri pemeriksaan oleh KPK, meskipun telah dipanggil secara patut. Hal lainnya, SP3 itu dikeluarkan saat perkara tersebut sudah hampir memasuki masa daluwarsa, yang sejatinya jatuh pada tahun 2022 atau 18 tahun²⁰ sejak Surat Keterangan Lunas BLBI dikeluarkan.

KPK sendiri sebetulnya masih punya kesempatan untuk tetap melanjutkan perkara tersebut ke tingkat pengadilan secara *in absentia*. Kesempatan tersebut ada di antara masa pemanggilan secara patut hingga tiga kali kepada Sjamsul dan Itjih Nursalim pada sekitar Juni 2019 hingga sebelum Mahkamah Agung memutus lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung pada 9 Juli 2019. Meskipun KPK selalu menyatakan bahwa SP3 tersebut dapat dicabut jika

²⁰ Pasal 78 KUHP: Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya, sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.

ditemukan bukti atau *novum* baru, tapi kemungkinan tersebut akan semakin kecil mengingat perkara BLBI ini juga semakin mendekati masa daluwarsa.

Birokratisasi Penindakan Korupsi

Revisi UU KPK juga mengakibatkan birokratisasi upaya paksa dan kewenangan lainnya terkait penindakan perkara korupsi di KPK semakin rumit. Kewenangan seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan dengan izin tertulis dari Dewan Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B, Pasal 37B huruf b, dan Pasal 47 UU 19/2019. Meskipun norma pasal-pasal tersebut sudah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, tapi KPK pernah mengalami kerugian akibat penerapan UU 19/ 2019.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, birokratisasi penindakan korupsi sebagai akibat dari Revisi UU KPK sudah nyata terjadi. ICW mencatat setidaknya ada tiga peristiwa yang diduga kuat merupakan akibat dari UU 19/ 2019 di sektor penindakan. Pertama, pencarian pelaku oleh tim KPK di gedung Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan rencana penyegelan di kantor DPP PDI Perjuangan dalam kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan yang dilakukan oleh kader PDI-Perjuangan, Harun Masiku.

Kegagalan penangkapan dan penyegelan tersebut diduga akibat dari kebocoran informasi di KPK, sehingga yang bersangkutan tidak berhasil ditangkap di Gedung PTIK. Hingga saat ini KPK juga tidak pernah melakukan penggeledahan di DPP PDI-Perjuangan, padahal kala itu perkaranya sudah naik ke tingkat penyidikan. Bahkan penyidik KPK yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut akhirnya diberhentikan secara paksa lewat Tes Wawasan Kebangsaan.

Kedua, kegagalan KPK dalam menggeledah dan menyita barang bukti dari rumah politisi Ihsan Yunus, yang perusahaannya terdaftar sebagai penyedia dalam perkara korupsi bantuan sosial yang melibatkan Mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara. Akibatnya, hingga kini perusahaan-perusahaan yang diduga dikendalikan oleh politisi PDI-P tersebut tidak juga dapat ditindak secara hukum, meskipun dalam keterangan di pengadilan, saksi-saksi sudah

menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan yang diduga kuat dikendalikan oleh Ihsan Yunus dalam kasus korupsi bansos.

Ketiga, peristiwa kegagalan penggeledahan dan penyitaan di PT. Jhonlin Baratama, Kalimantan Selatan. Ketika penyidik KPK berada di lapangan untuk menjalankan upaya paksa, lokasi dan barang-barang yang sedianya akan digeledah dan disita sudah berpindah lokasi²¹. Kejadian ini juga diduga kuat terjadi akibat birokratisasi penindakan di KPK, yang memperbesar celah kebocoran informasi penanganan perkara.

Problematika Alih Status Kepegawaian KPK

Pada 1 Juni 2021 seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terjadi akibat dampak perubahan UU 30/2002 pada 2019. Sebagaimana diketahui, KPK dikooptasi masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, baik secara kelembagaan maupun model kepegawaiannya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 19/2019). Tentu kondisi ini semakin menyulitkan kinerja KPK dan dianggap sebagai bentuk pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Setidaknya terdapat dua pasal yang menjadi dasar untuk mengalihkan status kepegawaian KPK, yakni Pasal 3 dan Pasal 69C UU 19/2019. Masing-masing pasal tersebut menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Sedangkan Pasal 69C menyebutkan tentang kepegawaian KPK yang pada intinya menjelaskan bahwa Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak UU 19/2019 berlaku dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²¹ Liputan 6 - KPK Akui Kehilangan Truk yang Simpan Barang Bukti Kasus Suap Pajak - <https://www.liputan6.com/news/read/4530185/kpk-akui-kehilangan-truk-yang-simpan-barang-bukti-kasus-suap-pajak>.

Kemudian, tak lama setelah UU 19/2019 diundangkan, pemerintah dan KPK pun mengeluarkan peraturan turunan untuk memperkuat legalitas pengalihan status kepegawaian KPK. Adapun, peraturan turunan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021.

Akan tetapi dengan berubahnya model kepegawaian KPK ini justru akan berimplikasi serius terhadap beberapa aspek krusial. Pertama, independensi KPK semakin tergerus karena seluruh pegawainya menjadi ASN. Sejak awal proses perekrutan pegawai, KPK diwajibkan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Akibatnya, ciri KPK sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan *self-regulatory bodies* tidak bisa direalisasikan akibat peralihan status kepegawaian ini.

Kedua, kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pegawai KPK, mulai dari pencegahan, koordinasi, supervisi, penindakan, maupun monitoring, dapat sewaktu-waktu terganggu akibat status kepegawaian ASN ini. Sebab, dengan model kepegawaian seperti ini, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memindahkan mereka ke instansi negara lainnya.²² Atas dasar hal tersebut, bukan tidak mungkin ketika KPK sedang menindak oknum di internal pemerintah yang memiliki jabatan strategis, pegawai-pegawainya seketika dapat dipindahkan.

Ketiga, model kepegawaian KPK bertolak belakang dengan aspek historis pembentukan lembaga antirasuah tersebut. Konsiderans UU 30/2002 secara tegas menyebutkan bahwa kehadiran KPK dikarenakan lembaga pemerintah (Kepolisian dan Kejaksaan) yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.

²² CNN Indonesia - Tjahjo: Pegawai KPK Jadi ASN Bisa Pindah ke Instansi Lain - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191119161701-20-449698/tjahjo-pegawai-kpk-jadi-asn-bisa-pindah-ke-instansi-lain>.

Dasar pembentukan regulasi itu secara tersirat sudah mengamanatkan agar model pembentukan kelembagaan KPK tidak disamakan dengan penegak hukum lain. Akan tetapi, dengan peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN, maka dengan sendirinya pembentuk UU telah mengingkari komitmen awal pembentukan KPK.

Kinerja Sektor Penindakan

Salah satu tugas utama KPK berdasarkan mandat UU 19/2019 adalah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, KPK juga dituntut bertindak aktif mengawasi proses penegakan hukum di lembaga penegak hukum lain dengan tindakan supervisi.

Namun, semenjak ada perubahan politik hukum pemberantasan korupsi melalui Revisi UU KPK disertai problematika pemilihan Pimpinan KPK pada tahun 2019 lalu, upaya penindakan yang dilakukan lembaga antirasuah itu semakin mengkhawatirkan.

Mandeknya Supervisi Perkara Besar

Berdasarkan Pasal 6 UU 19/2019, KPK memiliki sejumlah tugas, salah satunya supervisi terhadap fungsi pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum lain. Akan tetapi, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, fungsi tersebut tidak dijalankan secara baik oleh KPK. Akibatnya, sejumlah perkara besar yang ditangani oleh penegak hukum lain pun menuai banyak problematika.

Sebagaimana diketahui, pada 2020 lalu, masyarakat menaruh perhatian terhadap perkara yang melibatkan buronan Joko S. Tjandra. Dalam perkembangan penanganan perkara ini, ditemukan adanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh Joko S. Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (Jaksa), Anita Kolopaking (Advokat), dan Andi Irfan Jaya (Swasta).

Pelaku-pelaku ini berencana mengurus fatwa di Mahkamah Agung agar buronan korupsi hak tagih Bank Bali tersebut tidak bisa dieksekusi. Sayangnya, Kejaksaan Agung terkesan tidak serius dalam membongkar praktik korupsi ini. Bahkan, timbul kesan konflik kepentingan karena salah satu tersangkanya melibatkan staf Kejaksaan Agung sendiri.

Atas permasalahan itu, tak lama kemudian KPK menerbitkan surat perintah supervisi.²³ Namun hingga saat ini supervisi tersebut terkesan hanya formalitas. Sebab, tidak ada langkah konkret dari KPK, selain melakukan gelar perkara bersama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian.²⁴

Padahal, tak sekadar supervisi, KPK bahkan dibenarkan untuk mengambil alih penanganan perkara itu dari Kejaksaan Agung. Alasannya kuat, di luar proses hukum di Kejaksaan Agung bermasalah, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019, KPK memiliki kewenangan khusus ketika berhadapan dengan penegak hukum yang terlibat praktik korupsi.

Bukti konkret kejangalan Kejaksaan Agung menangani perkara Joko S. Tjandra sebenarnya bukan hal baru. ICW mencatat setidaknya ada dua hal yang mestinya dijadikan dasar bagi KPK untuk melakukan supervisi yang intens terhadap perkara ini.

Pertama, Kejaksaan Agung terkesan ingin melindungi Pinangki ketika berencana memberikan bantuan hukum kepada jaksa tersebut. Bahkan, Kejaksaan Agung juga tidak mengajukan upaya hukum kasasi saat Pinangki diganjar hukuman ringan pada pengadilan tingkat banding.

Kedua, Kejaksaan Agung gagal dalam membongkar aktor intelektual di balik permohonan fatwa MA untuk membebaskan Joko S. Tjandra. Padahal, petunjuk untuk mendalami perkara ini sudah terang benderang, misalnya melalui *action plan* yang ditawarkan Pinangki kepada Joko S. Tjandra.²⁵

²³ Kompas - KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi Kasus Djoko Tjandra - <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/21471161/kpk-terbitkan-surat-perintah-supervisi-kasus-djoko-tjandra>.

²⁴ Tempo - 3 Alasan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra Bersama Kejaksaan dan Bareskrim - <https://nasional.tempo.co/read/1385246/3-alasan-kpk-gelar-perkara-djoko-tjandra-bersama-kejaksaan-dan-bareskrim>.

²⁵ Kompas - Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA - <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/14171551/ini-10-poin-dalam-action-plan-jaksa-pinangki-ada-nama-pejabat-kejagung-dan?page=all>.


Untuk meningkatkan kinerja supervisi KPK, pada akhir Oktober 2020 lalu, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan dalam regulasi tersebut, KPK melakukan supervisi dalam bentuk pengawasan, penelitian, dan penelaahan. Alih-alih tiga hal itu dilakukan, pada perkara Joko S. Tjandra, KPK justru membiarkan rangkaian kejanggalan terjadi selama proses hukum tersebut.

Anjloknya Jumlah Tangkap Tangan KPK

Penindakan KPK memasuki fase yang paling buruk sepanjang lembaga antirasuah itu berdiri. Metode pengusutan perkara dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pun menurun drastis sejak dua tahun terakhir. Padahal, selama ini OTT kerap kali menjadi andalan bagi KPK untuk membongkar praktik korupsi yang banyak melibatkan pejabat publik. Selain itu, tingkat keberhasilan OTT KPK juga sempurna atau belum pernah dinyatakan bebas atau lepas dalam proses persidangan.

Berdasarkan data yang ICW himpun, sepanjang tahun 2021 KPK hanya melakukan enam OTT, yaitu: 1) Gubernur Sulawesi Selatan (Nurdin Abdullah), 2) Bupati Probolinggo (Puput Tantriana Sari), 3) Bupati Banjarnegara (Budhi Sarwono), 4) Bupati Kolaka Timur (Andi Merya Nur), 5) Bupati Musi Banyuasin (Dodi Reza), dan 6) Bupati Kuantan Singingi (Andi Putra).

Tentu jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya, 20 (17 OTT), 2017 (19 OTT), 2018 (30 OTT), tahun 2019 (21 OTT), dan 2020 (7 OTT). Dengan data ini bisa ditarik satu kesimpulan bahwa KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tidak menaruh perhatian lebih terhadap upaya penindakan.



Tren penurunan jumlah OTT ini disebabkan dari lima hal. Pertama, tidak adanya komitmen dari Pimpinan KPK untuk mendukung OTT yang dilakukan oleh KPK. Dalam pantauan ICW, tiga dari lima Pimpinan KPK, yakni Firli Bahuri²⁶, Nurul Ghufron²⁷, dan Lili Pintauli Siregar²⁸ pernah mengutarakan bahwa OTT bukan metode ampuh untuk memberantas korupsi. Dengan kondisi seperti ini maka minimnya OTT KPK bukan suatu hal yang mengejutkan lagi.

Kedua, tingkat kebocoran informasi yang tinggi saat tim KPK ingin melakukan serangkaian tindakan penindakan. Sebagaimana dipahami, proses penindakan KPK, terlebih OTT, dilakukan dengan model penyelidikan tertutup. Ini mengartikan bahwa segala informasi perihal rencana penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan bersifat rahasia.

²⁶ Jawa Pos - Irjen Firli Sedih Lihat Banyak Orang Ditahan Karena OTT KPK - <https://www.jawapos.com/nasional/13/09/2019/irjen-firli-sedih-lihat-banyak-orang-ditahan-karena-ott-kpk/>.

²⁷ suara.com - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron - OTT Hanya Hiburan Saja Jika.. - <https://www.suara.com/news/2020/05/20/184308/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufron-ott-hanya-hiburan-saja-jika>.

²⁸ Sindo - Capim KPK Ini Ingin Pimpinan Turun Langsung Mulai dari Penyidikan - <https://nasional.sindonews.com/berita/1438586/13/capim-kpk-ini-ingin-pimpinan-turun-langsung-mulai-dari-penyidikan>.

Namun, belakangan waktu terakhir, KPK seringkali gagal, salah satunya terjadi di Kalimantan Selatan dalam pengusutan perkara suap pajak. Sayangnya kebocoran informasi yang diduga keras berasal dari internal KPK tidak pernah diusut oleh Dewan Pengawas.

Ketiga, Pimpinan KPK mengabaikan dan membiarkan ancaman yang diterima oleh pegawai ketika sedang melakukan OTT. Poin ini merujuk pada kejadian di PTIK saat KPK ingin meringkus Harun Masiku dan seorang petinggi partai politik. Kala itu, pegawai KPK diintimidasi dengan cara digeledah, ditahan beberapa jam, dan diminta tes urine.²⁹ Alih-alih dibela, Pimpinan KPK malah ingin memulangkan paksa penyidik yang hadir di sana ke instansi asalnya (Kepolisian).³⁰

Keempat, selama dua tahun terakhir KPK disibukkan dengan polemik yang diciptakan oleh Pimpinan KPK. Satu dari sekian banyak polemik tersebut adalah penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan yang pada akhirnya memberhentikan puluhan pegawai KPK. Dengan maraknya polemik yang timbul, tentu fokus utama KPK untuk memberantas korupsi menjadi terganggu.

Tidak hanya itu, selain kuantitasnya rendah, kualitas penanganan perkara KPK yang dihasilkan dari proses OTT juga buruk. Mulai dari ketidakmampuan KPK mendeteksi buronan Harun Masiku, rendahnya tuntutan Edhy Prabowo, hingga hilangnya sejumlah nama politisi dalam pengusutan perkara korupsi bantuan sosial Covid-19. Jadi, penjelasan ini sekaligus mematahkan argumentasi sejumlah pihak yang menyebutkan era kepemimpinan Firli Bahuri telah membawa KPK ke arah yang lebih baik.

Minim Menangani Perkara Strategis

Salah satu pertimbangan pembentukan KPK sebagaimana tercantum dalam UU KPK dikarenakan lembaga penegak hukum konvensional, baik Kepolisian maupun Kejaksaan,

²⁹ Detik - Ada Insiden Saat Tim OTT KPK Sambangi PTIK, Diminta Tes Urine -

<https://news.detik.com/berita/d-4853443/ada-insiden-saat-tim-ott-kpk-sambangi-ptik-diminta-tes-urine>.

³⁰ Tirto - Sempat Dipulangkan ke Polri, Kopol Rossa Ditarik Kembali ke KPK -

<https://tirto.id/sempat-dipulangkan-ke-polri-kopol-rossa-ditarik-kembali-ke-kpk-ft1y>.

belum berfungsi secara efektif dalam memberantas korupsi. Sehingga, atas dasar pertimbangan tersebut, KPK dimandatkan untuk bertindak maksimal agar melaksanakan fungsi *trigger mechanism* bagi penegak hukum lain. Namun, belakangan waktu terakhir, fungsi itu mengalami kemunduran.

Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK secara jelas mengatur *lex specialis* bagi lembaga antirasuah itu dalam melakukan upaya penindakan. Terutama tentang aktor yang dapat dijadikan objek penanganan perkara, regulasi itu secara spesifik menyebutkan aparat penegak hukum. Hal ini berarti, pembentuk undang-undang meyakini bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum mesti ditangani oleh lembaga khusus seperti KPK. Konsep tersebut sudah tepat, sebab, jika penegak hukum masih tersandera dengan praktik korupsi, maka, penegakan hukum akan sulit berjalan objektif dan independen.

Sayangnya, dalam kurun waktu dua tahun terakhir KPK belum ada menindak aparat penegak hukum. Padahal, kesempatannya terbuka lebar, terutama dalam perkara yang melibatkan Joko S. Tjandra. Secara hukum KPK sebenarnya diperkenankan untuk turut serta melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan mengambil alih perkara itu. Akan tetapi, dalam perkembangannya KPK hanya mengeluarkan surat perintah supervisi.

Penurunan Kualitas Penanganan Perkara

Rendahnya Penuntutan KPK

Berdasarkan kajian tren vonis ICW, rata-rata penuntutan KPK merosot tajam pada 2020. Rata-rata tuntutan KPK tahun lalu hanya sebesar 4 tahun 10 bulan penjara.³¹ Jumlah ini berbeda jauh dengan 2019, yang mencapai 5 tahun 2 bulan penjara.³² Faktanya, tidak hanya penyelidikan dan penyidikannya yang dipenuhi dengan kontroversi, ternyata bagian penuntutan juga bermasalah.

³¹ ICW - Tren Vonis Kasus Korupsi 2020 - <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020>.

³² ICW - Tren Vonis Kasus Korupsi 2019 - <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2019>.

Untuk melihat buruknya kualitas penuntutan KPK dapat merujuk pada dua perkara besar yang menjadi atensi masyarakat selama satu tahun terakhir, yakni suap ekspor benih lobster dan praktik korupsi bantuan sosial Covid-19. Dua perkara itu melibatkan pejabat publik selevel menteri, masing-masing Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Juliari P. Batubara (Menteri Sosial).

Sayangnya, dua pejabat publik tersebut dituntut rendah oleh KPK. Edhy sendiri hanya dituntut satu tahun di atas pidana minimal dalam pasal dakwaan (5 tahun penjara)³³ dan Juliari cuma diganjar tuntutan 11 tahun penjara.³⁴ Padahal, mengingat latar belakang pekerjaan dan momentum praktik korupsinya, dua orang itu layak dan pantas untuk dituntut maksimal atau seumur hidup penjara. Dari kuantitas tuntutan penuntut umum, masyarakat dapat melihat sejauh mana perspektif penegak hukum terhadap perkara korupsi tersebut.

Karut Marut Penanganan Perkara Penting

Tindak lanjut penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK masih jauh dari kata memuaskan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari penanganan perkara korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara. ICW setidaknya mengidentifikasi empat kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Pertama, KPK lambat memanggil beberapa orang saksi penting. Sebagaimana diketahui, sejak perkara ini diusut oleh KPK, ada dua nama anggota DPR yang santer diberitakan turut mendapatkan proyek pengadaan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Herman Herry dan Ihsan Yunus.

³³ Kompas - Eks Menteri KP Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara - <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/19041301/eks-menteri-kp-edhy-prabowo-dituntut-5-tahun-penjara>.

³⁴ Kompas - Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara - <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/28/14242101/eks-mensos-juliari-batubara-dituntut-11-tahun-penjara#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Mantan,19%20di%20wilayah%20Jabodetabek%202020..>

Keterlibatan keduanya juga sempat mencuat dalam proses persidangan, khususnya ketika Adi Wahyono memberikan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.³⁵ Di sana disebutkan, pengadaan paket Bansos untuk wilayah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibagikan kepada empat grup besar, di antaranya, Herman Herry (1 juta paket), Ihsan Yunus (400 ribu paket), Bina Lingkungan Kemensos (300 ribu paket), dan Juliari P Batubara (200 ribu paket).

Berdasarkan temuan ini semestinya sejak awal proses penyidikan KPK langsung meminta keterangan dua anggota DPR tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, KPK baru memanggil Ihsan Yunus setelah satu bulan perkara berjalan, sedangkan Herman Herry hanya dimintai keterangan pada fase penyelidikan untuk pengusutan korupsi kerugian keuangan negara.

Kedua, KPK lambat melakukan pengeledahan. Dalam proses ini, KPK diketahui telah menggeledah beberapa objek penting, misalnya, kantor PT Dwimukti Graha Elektrindo yang diduga milik Herman Herry, kediaman orang tua Ihsan Yunus pada 12 Januari 2021, dan rumah Ihsan Yunus sendiri pada Februari 2021. Kalau dilihat dari segi waktu pengeledahan tersebut lalu dikaitkan dengan dimulainya penyidikan perkara pada awal Desember 2020, maka langkah KPK terbilang lambat. Akibatnya KPK tidak menghasilkan temuan signifikan saat menggeledah tempat-tempat tersebut. Di luar permasalahan waktu, tidak sedikit juga pihak-pihak yang mensinyalir adanya kebocoran informasi dari internal KPK terkait rencana pengeledahan.

Ketiga, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum KPK tidak memuat nama-nama politisi yang santer dibicarakan selama ini. Hal ini tentu janggal, sebab, sedari awal sudah diketahui bahwa pengadaan pake Bansos oleh Kemensos dibagikan kepada empat grup besar, dua di antaranya Herman Herry dan Ihsan Yunus.

Bahkan, saat rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik, nama Ihsan Yunus dan operatornya, Agustri Yogasmara, sempat muncul karena menerima uang serta sepeda merk Brompton

³⁵ Detik - Saksi Ungkap 4 Klaster Kuota Bansos, Ada untuk Kerabat Juliari - <https://news.detik.com/berita/d-5588941/saksi-ungkap-4-klaster-kuota-bansos-ada-untuk-kerabat-juliari>.

dari Harry Van Sidabukke (swasta, pemberi suap). Dengan konteks itu, sudah semestinya nama-nama mereka turut dimasukkan dalam surat dakwaan.

Keempat, KPK terkesan enggan mengembangkan perkara suap dengan menggunakan dalih penyelidikan kerugian keuangan negara. Pada awal Februari lalu, Deputy Penindakan KPK, Irjen Pol Karyoto, mengutarakan bahwa jika ada tersangka baru dalam perkara ini maka akan dikembangkan untuk mengusut sektor pengadaan, yakni penyelidikan kerugian keuangan negara³⁶.

Satu sisi ini baik dan penting untuk dilakukan, akan tetapi, bagaimana kelanjutan penanganan perkara suap? Pernyataan pejabat tinggi KPK itu terkesan ingin menafikan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara suap yang sebenarnya masih bisa dikembangkan. Patut untuk diperhatikan, penyelidikan kerugian keuangan negara tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, sebab, harus menunggu perhitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu. Selain itu, fase penyelidikan tidak mengenal upaya paksa.

Keengganan Meringkus Buronan

Salah satu kritik dari masyarakat yang sering disematkan kepada KPK di bawah komando Firli Bahuri adalah keengganan dalam meringkus sejumlah buronan. Sebagaimana diketahui saat ini KPK memiliki tunggakan pencarian buronan, di antaranya Kirana Kotama, Izin Azhar, Surya Darmadi, dan Harun Masiku. Dari buronan-buronan itu, praktis nama Harun Masiku selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Sebab, sejak awal penanganan perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR RI, KPK sudah menunjukkan keinginan untuk tidak memproses hukum penyuaap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, tersebut. Mulai dari minimnya perlindungan Pimpinan KPK terhadap pegawai yang diduga disekap di PTIK, kegagalan penyegelan kantor DPP PDIP, pengembalian paksa Penyidik KPK ke instansi Polri, dan pemberhentian pegawai yang ditugaskan mencari Harun Masiku melalui seleksi Tes Wawasan Kebangsaan.

³⁶ CNN Indonesia - KPK Buku Opsi Penyelidikan Baru Kasus Korupsi Bansos Juliari - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210205205457-12-602960/kpk-buka-opsi-penyelidikan-baru-kasus-korupsi-bansos-juliari>.

No	Nama	Kasus	Status	Tahun Buron
1	Kirana Kotama	Dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014	Buronan	2017
2	Izil Azhar	Dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011	Buronan	2018
3	Surya Darmadi	Dugaan suap pengadaan kapal SSV pemerintah Filipina tahun 2014-2017	Buronan	2019
4	Harun Masiku	Dugaan suap Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR RI	Buronan	2020

Tindak Lanjut Perkara Mangkrak

Selama dua tahun terakhir, KPK di bawah komando Firli Bahuri praktis belum menuntaskan tunggakan perkara-perkara mangkrak yang sering mendapatkan perhatian dari masyarakat. Padahal, melihat dari fakta hukum selama ini, terbuka kemungkinan bagi KPK untuk dapat menindaklanjuti perkara-perkara itu sampai pada proses persidangan. Dalam catatan ICW, setidaknya terdapat 14 tunggakan perkara di KPK.

No	Perkara	Tahun Perkara	Perkembangan Penanganan Perkara
1	<i>Bailout Bank Century</i>	2013	KPK baru menjerat 2 pelaku yaitu mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Fajrah. Aktor utama di balik skandal Century hingga saat ini belum juga terungkap.
2	Proyek Pembangunan di Hambalang	2010-2012	Untuk kasus gratifikasi, KPK menetapkan satu pelaku, yakni mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Sementara itu, dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang: Andi Malarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), Teuku Bagus Muhammad Noor (mantan petinggi PT. Adhi Karya), Deddy Kusdinar (Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora), dan Machfud Suroso (Direktur PT. Dutasari Citralaras). Dalam hasil audit BPK disebutkan masih banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang tersebut.
3	Proyek Wisma Atlet Kemenpora di Sumatera Selatan	2010-2011	Sejauh ini KPK sudah memproses hukum sejumlah pihak, di antaranya, Mindo, Wafid, Anggelina, dan Nazzarudin. Namun, politisi asal partai PDIP dengan inisial IWK yang

No	Perkara	Tahun Perkara	Perkembangan Penanganan Perkara
			disebut-sebut menerima uang belum ditindaklanjuti oleh KPK.
4	Suap Pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (Cek Pelawat)	2010	KPK hanya menjerat penerima suap (anggota DPR), perantaranya (Nunung Nurbeti), dan pihak yang diuntungkan (Miranda Goeltom). Namun KPK belum memproses hukum pemberi cek pelawat tersebut.
5	Proyek SKRT Kementerian Kehutanan	2009	KPK baru menjerat Direktur PT. Masaro Radiokolom, Putranefo, dan pemilik PT. Masara Radiokolom, Anggoro Widjojo. Nama pelaku lain seperti DA yang bersama-sama dengan Anggoro menyuap dan 2 pejabat Kementerian Kehutanan yang menerima suap belum ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga dengan MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang disebut menerima suap dari Anggoro Widjojo.

No	Perkara	Tahun Perkara	Perkembangan Penanganan Perkara
6	Hibah Kereta Api dari Jepang di Kementerian Perhubungan	2010	<p>KPK hanya menindak Soemino, mantan Dirjen Perkeretaapian. Sedangkan, sejumlah pelaku lain di jajaran Kementerian Perhubungan belum/tidak jelas diproses secara hukum. Selain itu, kerugian negara/hasil korupsi sebesar Rp 20 miliar diduga juga belum dirampas KPK. Padahal dalam surat dakwaan sudah menyebutkan bahwa Soemino bersama-sama dengan Asriel Syafei selaku Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana Ditjen Perkeretaapian. Ia juga didakwa korupsi bersama dengan tiga pengusaha asal Jepang yakni Hiroshi Karashima, Hideyuki Nishio dan Daiki Okhubo.</p>
7	Proyek Pengadaan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan	2009	<p>KPK baru menjerat mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi. Uang hasil korupsi sebesar Rp 41,9 miliar diduga belum dirampas dan disetor ke kas negara oleh KPK. Sejumlah penerima suap (dari Kementerian dan swasta) juga belum diproses ke tahap penyidikan.</p>

No	Perkara	Tahun Perkara	Perkembangan Penanganan Perkara
8	Pengadaan Simulator SIM di Dirlantas Polri	2012	Penerima dana pencucian uang milik Djoko Susilo dan anggota DPR yang diduga menerima uang suap belum dijerat oleh KPK.
9	Pembangunan Proyek PLTU Tarahan pada tahun 2004	2013	Hanya Emir Moeis yang ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 3 tahun penjara (13 April 2014). PT. Alstom dan Marubeni Incorporate melalui perantara Presiden Pacific Resource Inc, Pirooz Muhammad Sarafi yang memberikan suap kepada Emir sebesar USD 357.000 belum diproses secara hukum.
10	"Rekening Gendut" Oknum Jenderal Polisi	2010	Upaya penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan gagal dilakukan setelah adanya putusan Pra Peradilan dari Hakim Sarpin Rizaldi. Perkara kemudian diteruskan ke Kejaksaan lalu ke Kepolisian. Faktanya tidak ada penjelasan yang tegas dari KPK perihal koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara ini.

No	Perkara	Tahun Perkara	Perkembangan Penanganan Perkara
11	Kasus Suap Bakamla	2020	Fahmi Al-Habsy, yang disebut-sebut sebagai otak di balik perkara suap Bakamla dan sudah disebut namanya di persidangan, belum juga dapat ditindaklanjuti oleh KPK.
12	Suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2016	Terdapat 2 nama hakim pengadilan negeri Jakarta pusat yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi berupa penyuaipan kepada panitera PN Jakpus terkait gugatan yang melibatkan Lippo Group dan belum ditindaklanjuti oleh KPK.
13	Korupsi KTP-EI	2014	Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto disebutkan nama-nama politisi yang diduga menerima aliran dana dari proyek pengadaan KTP-EI.
14	Korupsi Bansos	2020	Dalam korupsi bansos, KPK hanya menindak Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dua pejabat Kemensos, dan dua orang pihak swasta. Padahal, masih terdapat sejumlah politisi yang mengetahui seluk beluk perkara ini, bahkan diduga juga terlibat.

Jumlah perkara mangkrak berdasarkan catatan ICW tersebut sebenarnya mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Namun, bukannya diselesaikan, satu perkara

mega korupsi seperti perkara korupsi BLBI malah dihentikan melalui penerbitan SP3. Sehingga, praktis KPK di bawah komando Firli Bahuri sama sekali belum melakukan tindak lanjut atas tunggakan perkara-perkara tersebut.

Seharusnya tindak lanjut perkara mangkrak ini dapat diselesaikan apabila Pimpinan KPK dapat membenahi persoalan kekurangan personil secara umum. Betapa tidak, dalam laporan tahunan KPK 2020, tercatat lembaga antirasuah tersebut memiliki total 1.589 pegawai dengan rincian Kedeputian Penindakan yang termasuk penyelidik dan penyidik di dalamnya berjumlah 413 orang.³⁷

Jumlah ini berbanding hampir dua kali lipat ketimbang jumlah pegawai di *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hongkong yang mencapai 2.928 pegawai dengan rincian departemen operasi sebanyak 1.044 orang.³⁸

Minimnya jumlah pegawai, terutama pada bagian penyelidik dan penyidik ini justru ditanggapi oleh Pimpinan KPK dengan memecat 58 pegawai melalui proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal di dalamnya ada beberapa penyidik yang menangani beberapa kasus besar yang hingga saat ini masih menjadi tanggungan KPK. Dalam nama pegawai yang dipecat, ada nama penyidik Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Rizka Anungnata, dan Ambarita Damanik yang menangani korupsi KTP-Elektronik serta Praswad Nugraha dan Andre D Nainggolan yang mengusut korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial. Melihat hal ini, bukan tidak mungkin nasib perkara-perkara tersebut akan sama dengan perkara BLBI, yakni dengan menerbitkan SP3 untuk menghentikan perkaranya.

³⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi - Laporan Tahunan KPK 2020 - https://aclc.kpk.go.id/survey-soskam/article/laporan_tahunan_kpk_2020.

³⁸ ICAC Hongkong, "ICAC Annual Reports 2020"

Kinerja Sektor Pencegahan

Sektor pencegahan korupsi dapat dikatakan program prioritas antikorupsi yang diusung oleh KPK periode 2019-2023. Semangat ini sesungguhnya juga terlihat dari UU 19/2019. Secara operasional, sejumlah peraturan internal seperti Arah Kebijakan Umum (2020) dan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PerKom 7/2020) mengenai Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) yang melahirkan banyak jabatan baru, mencerminkan semangat tersebut.

Namun demikian, pemantauan tim penulis selama tahun 2020³⁹ justru memperlihatkan penyesuaian pendekatan antikorupsi yang didorong oleh negara dan KPK belum menunjukkan hasil yang signifikan. Revisi UU KPK yang diklaim memperkuat sektor pencegahan, disaat bersamaan tak cukup mengakomodasi kebutuhan penguatan program pencegahan itu sendiri. Kondisi tersebut disebabkan beberapa alasan.

Pertama, kebutuhan untuk mengatur adanya sanksi tegas bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tetap tidak diatur. Tingkat kepatuhan penyelenggaran negara tetap pada persentase yang belum optimal, dikarenakan ada kekosongan sanksi pidana untuk memastikan kewajiban ini dijalankan.

Kedua, sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi, KPK berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Namun selama ini, KPK justru kerap menemukan kendala di mana rekomendasi tidak ditindaklanjuti.

Memang ada penambahan mandat “monitoring” yang nampaknya dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan; namun juga tidak dijawab secara jelas di dalam UU KPK hasil revisi. Efektivitas rekomendasi pada akhirnya bergantung pada komitmen pimpinan lembaga atau organisasi itu sendiri.

³⁹ TII-ICW, “Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi: Pemantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023” <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Pemantauan-Kinerja-Tahun-I-KPK-2020-TIIXICW-1.pdf> diakses pada 14 Desember 2021

Ketiga, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Pasal 10 yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahaan terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik tidak lagi tercantum. Padahal korupsi yang terjadi di instansi yang melakukan pelayanan publik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan.

Pada saat bersamaan, data dari Global Corruption Barometer 2020⁴⁰ juga menegaskan bahwa suap di layanan publik masih marak terjadi, dengan tingkat persentase 30% publik mengaku pernah melakukan suap. Situasi ini mungkin juga saja imbas dari kewenangan KPK dalam melakukan supervisi terhadap pelayanan publik yang dikurangi.

Perombakan struktur dan tata kerja KPK yang tertuang di dalam PerKom 7/2020⁴¹ juga dinilai berpotensi menciptakan dualisme kewenangan dalam kerja-kerja pencegahan korupsi. Selain itu, masalah lain juga muncul dari tidak adanya basis kajian empirik terkait perombakan struktur organisasi yang dapat diakses publik.

Potensi tumpang tindih ini dapat dilihat pada struktur baru misalnya di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat dengan Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi. Pengaturan di dalam Perkom tersebut mengindikasikan adanya potensi tumpang tindih kewenangan dan cakupan kerja. Selain itu, struktur baru di atas juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan dengan Direktorat Jejaring Pendidikan dan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha.

Begitu pula, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi yang baru juga dibentuk bukan jawaban dari permasalahan macetnya pertukaran informasi tentang SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dengan penegak hukum lainnya atau problem tumpang tindih program pendampingan ke Pemda dengan program dari Stranas PK. Pada saat bersamaan, Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau *Anticorruption Learning Center* (ACLC), yang

⁴⁰ TII, "Global Corruption Barometer 2020-Indonesia", <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>, diakses pada 13 Desember 2021

⁴¹ KPK, "KPK Tata Ulang Struktur Organisasi", <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1939-kpk-tata-ulang-struktur-organisasi>, diakses pada 11 Desember 2021

sebelumnya merupakan pusat peningkatan kapasitas penegak hukum dan publik telah dihapus.

Akibatnya, alih-alih menambah efektivitas, hal ini justru menambah “beban birokrasi” dan potensi tumpang tindih kewenangan. Lahirnya aturan ini juga semakin menegaskan semakin jauhnya orientasi KPK membangun iklim organisasi yang modern yang dicerminkan dari banyaknya fungsi dan struktur yang saling tumpang tindih.

Potret Kinerja Sektor Pencegahan KPK di Tahun 2021

Sejumlah potret kondisi efektivitas program pencegahan yang didorong oleh KPK nampaknya juga tidak jauh bergerak selama tahun 2021. Ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II 2020 disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan program pencegahan dan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tipikor yang dilakukan oleh KPK belum efektif.

BPK mencatat ketidakefektifan itu karena adanya sejumlah permasalahan⁴², yaitu:

1. **Perubahan peraturan KPK belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan atas benda sitaan dan barang rampasan.** Penyusunan PerKom 7/2020 belum didukung kajian, analisis, dan penyelarasan yang memadai serta terdapat tugas dan fungsi yang tidak lagi diatur dalam PerKom 7 tahun 2020 antara lain kewenangan dan unit kerja pelaksana tugas koordinasi pencegahan KPK, tugas, dan fungsi Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan titipan uang sitaan dan uang gratifikasi.
2. **Upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi dan monitoring kegiatan KPK belum dilaksanakan secara memadai.** BPK menyebut KPK belum maksimal melibatkan pemerintah, kementerian, maupun lembaga untuk mendukung program tersebut. Direktorat Penyelidikan dan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti,

⁴² Media Indonesia, “Pencegahan Korupsi KPK Dinilai Belum Efektif” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/417916/pencegahan-korupsi-kpk-dinilai-belum-efektif> diakses pada 13 Desember 2021

dan Eksekusi (Labuksi) dinilai belum menyusun dan menetapkan SOP yang mengatur mekanisme rekonsiliasi data Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (STPBB). KPK juga belum memiliki fasilitas penyimpanan barang bukti yang memadai.

3. **BPK menilai program pelaksanaan penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda titipan atau sitaan, barang rampasan, dan hasil eksekusi secara memadai.** Direktorat penyelidikan KPK dinilai belum optimal dalam melakukan pendataan terhadap seluruh barang yang diduga terlibat dalam suatu kasus sebelum naik ke tahap berikutnya.

Atas dasar pemeriksaan tersebut, BPK meminta KPK segera memperbaiki sistem pencegahannya. Pertama, KPK diminta untuk menyempurnakan peraturannya, dimana setiap aturan yang dikeluarkan diminta tidak bertabrakan; terutama program-program pencegahan.

Selanjutnya, BPK juga mendorong agar KPK membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk penetapan area intervensi, indikator, dan subindikator pencegahan. KPK direkomendasikan terpaku dengan fokus area yang tercantum dalam strategi nasional pencegahan korupsi. Terakhir, BPK minta KPK perbaiki pengelolaan barang titipan di tahap penyelidikan. Penyelidik diminta lebih baik lagi menghitung barang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi sebelum diserahkan ke penyidik.

Menimbang beberapa poin di atas, sangat penting untuk kembali memantau kinerja program pencegahan KPK selama 2021. Dalam penilaian tahun ini, tim penulis berupaya memantau lima wilayah program pencegahan yaitu **Sektor Politik, Sektor Bisnis, Sektor Sumber Daya Alam, Sektor Penegakan Hukum, dan Sektor Respons Pandemi Covid-19.**

Secara khusus, hasil pemantauan kinerja sektor pencegahan KPK dapat dilihat sebagai berikut.

1. Sektor Politik

Pencegahan korupsi di sektor politik telah menjadi prioritas KPK, terutama mengingat tren Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dan demografis koruptor yang diproses KPK berlatar belakang sebagai politisi dan pejabat publik. Stagnasi CPI dari tahun ke tahun disebabkan fluktuasinya tren indeks *World Justice Project*, *PERC Asia Risk* dan *Varieties of Democracies*.

Namun berbeda dengan urgensi di atas, intervensi KPK di korupsi sektor politik juga belum signifikan, di mana strategi yang kurang lebih serupa masih dijalankan. Program pertama misalnya, KPK bersama-sama dengan partai-partai politik masih menggalakkan pendidikan anti korupsi untuk anggota partai, seperti sosialisasi *Politik Cerdas Berintegritas* (PCB).⁴³ Berikutnya KPK juga masih terus mendorong partai politik untuk mengimplementasikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) seperti yang dilakukannya dalam kunjungan ke DPP PDIP dan PPP.⁴⁴

Sementara dari sisi penyelenggara pemilu, KPK juga melakukan pendekatan dengan program Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas). Pertengahan Oktober lalu, KPK telah mengundang KPU dan Bawaslu ke gedung merah putih dalam rangka menjalankan agenda ini.⁴⁵

Sayangnya, hasil dari strategi pencegahan korupsi politik yang dilakukan KPK di atas, belum terukur dan dapat dilihat (jika bukan tidak ada). Sebaliknya, justru sejumlah nama politisi muncul kembali sebagai pelaku korupsi. September lalu, Azis Syamsuddin yang merupakan politisi senior Partai Golkar sekaligus juga Wakil Ketua DPR RI diringkus KPK.⁴⁶

⁴³ Kompas, "Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas", <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/15341531/di-hadapan-11-partai-politik-firli-tegaskan-pentingnya-politik-berintegritas?page=all>, diakses pada 6 Desember 2021.

⁴⁴ Republika, "KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP, Ada Apa?", <https://www.republika.co.id/berita/qrlok8396/kpk-datangi-kantor-pdip-dan-ppp-ada-apa>, diakses pada 6 Desember 2021.

⁴⁵ Antaranews, "KPK beri penguatan integritas untuk KPU dan Bawaslu", <https://www.antaranews.com/berita/2459105/kpk-beri-penguatan-integritas-untuk-kpu-dan-bawaslu>, diakses pada 6 Desember 2021.

⁴⁶ Kompas, "Penjelasan KPK soal Penangkapan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin", <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/25/06382501/penjelasan-kpk-soal-penangkapan-wakil-ketua-dpr-azis-syamsuddin?page=all>, diakses pada 6 Desember 2021.

Kurang dari sebulan sebelum penangkapan Azis Syamsuddin, 2 politisi partai NasDem, Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) dan Hasan Aminuddin (anggota DPR) juga terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.⁴⁷ Nama lain, Andy Merya (Bupati Kolaka Timur, politisi PPP) juga mengalami nasib serupa.⁴⁸ Singkatnya, korupsi politik masih jauh dari kesimpulan dapat dicegah.

Satu instrumen pencegahan korupsi politik yang cukup diandalkan adalah LHKPN. Tetapi KPK nampak perlu mengerahkan upaya lebih untuk memapankan kepatuhan terhadap instrumen ini. Sebabnya, pada pekan pertama September 2021, dari DPR saja terdapat 42% anggota yang belum melaporkan harta kekayaannya. Begitu juga dengan DPRD yang mengalami penurunan pelaporan. Hal ini menunjukkan penurunan drastis dalam kepatuhan pelaporan LHKPN dibandingkan yang berhasil dicapai di tahun-tahun sebelumnya.⁴⁹

Persentase tinggi pada periode sebelumnya memang bertepatan dengan momentum Pemilu. KPU kala itu mensyaratkan setiap calon untuk melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Namun setelah Pemilu usai, tingkat kepatuhan menurun drastis. Artinya, terdapat persoalan struktural bahwa pelaporan hanya dilakukan para aktor politik untuk kepentingan Pemilu semata, bukan sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Dalam hal ini, KPK perlu serius membenahi persoalan pengungkapan harta kekayaan sehingga tak sebatas pada siklus politik saja.

Catatan lain yang tidak kalah penting adalah pencegahan korupsi politik yang melibatkan pemerintah daerah. Sejak 2018 setidaknya, KPK telah memperkenalkan program Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk 542 pemerintahan daerah. Namun capaian MCP per

⁴⁷ Kompas tv, "Dua Politisi Nasdem Ditangkap KPK, Johnny Plate Mengaku Prihatin", <https://www.kompas.tv/article/206403/dua-politisi-nasdem-ditangkap-kpk-johnny-plate-mengaku-prihatin>, diakses pada 6 Desember 2021.

⁴⁸ Tempo, "OTT KPK, Bupati Kolaka Timur Ditangkap Bareng Kepala BPBD", <https://nasional.tempo.co/read/1508947/ott-kpk-bupati-kolaka-timur-ditangkap-bareng-kepala-bpbd>, diakses pada 6 Desember 2021.

⁴⁹ Kompas, "Saat Ratusan Anggota DPR Belum Laporkan Harta ke KPK dan Pandemi Jadi Dalih...", <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/05283521/saat-ratusan-anggota-dpr-belum-lapor-harta-ke-kpk-dan-pandemi-jadi-dalih?page=all>., diakses pada 6 Desember 2021.

Agustus 2021 baru 22%.⁵⁰ Hal ini menunjukkan lambatnya penjangkauan pencegahan korupsi politik di daerah. Padahal sebagaimana disebutkan dalam contoh-contoh kasus korupsi di atas, tidak sedikit ditemukan keterlibatan oknum pemerintahan daerah.

2. Sektor Bisnis

Sejak awal 2020 hingga Oktober 2021, KPK telah menangani sebanyak 162 kasus korupsi yang 59 di antaranya merupakan pelaku usaha.⁵¹ Pemantauan ICW dalam laporan “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester 1 Tahun 2021” menunjukkan bahwa pada semester pertama 2021 terdapat setidaknya terdapat 105 koruptor yang berasal dari sektor swasta.⁵²

Sebenarnya, KPK telah melakukan beberapa inisiatif dan menjalankan inisiasi rencana terkait pencegahan korupsi di sektor swasta sepanjang 2021. Sebagai contoh, KPK membentuk direktorat baru yang menjadi sebuah inisiasi baik dalam mencegah tindak pidana korupsi di sektor swasta, yaitu Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (Direktorat AKBU).

Unit ini berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam mengembangkan upaya-upaya antikorupsi terutama dalam mencegah terjadinya pemidanaan korporasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 13 Tahun 2016. Di dalam direktorat tersebut, terdapat lima sektor yang menjadi fokus perhatian utama Direktorat AKBU, yaitu sektor pangan, kehutanan, kesehatan, infrastruktur, minyak dan gas (migas).

Maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan para pelaku usaha menjadi alasan penting bagi KPK untuk melakukan pendekatan pencegahan korupsi pada sektor ini. KPK mencatat,

⁵⁰ Kompas, “KPK: Capaian MCP untuk 542 Pemda Baru 22 Persen”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/23000051/kpk--capaian-mcp-untuk-542-pemda-baru-22-persen?page=all>., diakses pada 6 Desember 2021.

⁵¹ Kompas, “Firli Sebut Pelaku Usaha Punya Peran Penting dalam Pemberantasan Korupsi” <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/21585651/firli-sebut-pelaku-usaha-punya-peran-penting-dalam-pemberantasan-korupsi?page=all> diakses pada 12 Desember 2021

⁵² ICW, “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2021” <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021> diakses pada 12 Desember 2021

sejak awal 2020 sampai dengan Oktober 2021, KPK telah menangani 162 kasus korupsi, di mana setidaknya 59 pelaku usaha turut serta dalam tindak pidana tersebut. Jika ditarik data lebih jauh, sejak 2004 sampai dengan saat ini, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku usaha sejumlah 356 orang dari total 1.333 pelaku.⁵³

Dalam mendorong implementasi standar antikorupsi berupa ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen antikorupsi atau *Good Corporate Governance* (GCG), AKBU mempunyai kewajiban terkait bimbingan teknis untuk perbaikan sistem dalam mengelola sistem manajemen antikorupsi, khususnya mengamati tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.⁵⁴

Selain peran dari AKBU, selama semester I 2021, KPK telah melakukan kegiatan kunjungan lapangan dengan Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur yang melibatkan 31 instansi dan badan usaha guna melakukan pemantauan dan pemetaan pada badan usaha khususnya pada sektor infrastruktur dan sektor pangan. Selain itu, KPK juga melakukan kegiatan yang sama dengan 13 instansi dan badan usaha lainnya yang bergerak di sektor keuangan, minyak dan gas (migas), kehutanan, dan sektor lainnya. Namun, di samping itu nampaknya belum ada capaian signifikan dari Direktorat AKBU sepanjang tahun ini.

Selain itu, pada bulan November 2021 KPK dan Kadin baru saja membuat nota kesepahaman untuk pencegahan antikorupsi di sektor swasta. Kerja sama sebelumnya antara KPK dan Kadin dalam mendorong pelaksanaan Komite Advokasi Nasional (KAN) dan Komite Advokasi Daerah (KAD)⁵⁵ sejak 2019, juga tampaknya menemukan stagnasi dalam pelaksanaannya dan pada akhirnya sangat sulit dilacak perkembangannya oleh publik.

⁵³ KPK, "Dorong Kemajuan Dunia Usaha Tanpa Suap, KPK Kerja Sama dengan Kadin" <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2399-dorong-kemajuan-dunia-usaha-tanpa-suap-kpk-kerja-sama-dengan-kadin> diakses pada 12 Desember 2021

⁵⁴ Diskusi dengan Direktorat AKBU, 23 Februari 2021

⁵⁵ KPK, "Buku Saku Komite Advokasi Nasional dan Daerah", <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/buku-saku-komite-advokasi-nasional-dan-daerah-pencegahan-korupsi-di-sektor-daerah>, diakses pada 13 Desember 2021

Upaya pencegahan KPK di sektor swasta pada 2021 juga ditambah dengan perkembangan salah satu program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terkait Transparansi *Beneficial Owner* (BO) atau kepemilikan manfaat akhir. Transparansi BO sendiri berupaya untuk mencegah penyalahgunaan korporasi sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan korupsi dengan berdasarkan Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Stranas PK berfokus pada Perizinan dan Tata Niaga dengan berupaya untuk memanfaatkan Data BO yang dimiliki oleh Kemenkumham.

Namun demikian, sampai 30 September 2021, baru terdapat 23,12% korporasi yang melaporkan BO dari jumlah korporasi sebanyak 2.33.487 korporasi.⁵⁶ Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah dan KPK sebagai koordinator Stranas PK dalam mempromosikan implementasi transparansi BO yang banyak digunakan oleh korporasi untuk menghindari pajak.

KPK juga melakukan kampanye publik dengan melibatkan 139 BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas (PKNM) yang ada di Indonesia, mencakup perusahaan milik negara yang bergerak di industri energi dan migas, batubara dan mineral, pangan dan pupuk, kesehatan, infrastruktur, perkebunan dan kehutanan, keuangan, asuransi dan dana pensiun, logistik, telekomunikasi dan media, manufaktur, serta pariwisata dan pendukungnya.⁵⁷

3. Sektor Sumber Daya Alam

Sektor ini merupakan salah satu sektor yang sangat rawan terhadap praktik korupsi. Salah satunya adalah di komoditas kelapa sawit yang menurut laporan KPK potensi pajak di sektor sawit dapat mencapai Rp 40 triliun. Namun, pendapatan pajak sektor sawit paling tinggi

⁵⁶ Olahan data Ditjen AHU Kemenkumham RI yang disampaikan pada Launching Buku Panduan BO KPK-UNODC 26 Oktober 2021

⁵⁷ KPK, "KPK dan Kementerian BUMN Luncurkan Kampanye Antikorupsi" <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2422-kpk-dan-kementerian-bumn-luncurkan-kampanye-antikorupsi> diakses pada 13 Desember 2021

hanyalah mencapai Rp 21,87 triliun pada tahun 2015. Sebagai respons terhadap kondisi ini, KPK memiliki program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) sejak 2012.

GNP-SDA adalah salah satu inisiatif penyelamatan sumber daya alam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan SDA dan meningkatkan penerimaan negara di sektor tersebut.⁵⁸ Kegiatan ini sudah dilakukan sejak 2015 dan merupakan bentuk kerja sama yang ditandatangani oleh 29 pimpinan Kementerian dan Lembaga pada 19 Maret 2015.

Sayangnya, penelusuran menemukan bahwa saat ini program tersebut bersifat inaktif.⁵⁹ Pada Februari 2021, Provinsi Papua Barat menyampaikan hasil evaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit yang didukung oleh program GNP-SDA yang dilakukan sejak Juli 2018.⁶⁰ Pemberitaan mengenai GNP-SDA pada 2021 terbatas pada perkembangan dari hasil evaluasi ini.⁶¹

Khusus dalam korupsi di komoditas kelapa sawit, dibentuk sebuah unit kerja lintas kementerian untuk melaksanakan program koordinasi dan supervisi sawit yang juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Setelah dibubarkan pada 2019, KPK dan Kementerian Keuangan kembali menjalin nota kesepahaman mengenai isu ini pada 9 Maret 2021. Per Oktober 2021, Riau telah ditentukan sebagai lokasi *pilot project* ini, tetapi belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya.

⁵⁸ ICW (2017) “Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat”

⁵⁹ Suara, “Sejumlah 51 Pegawai KPK Dipecat, Potensi Korupsi Sektor Lingkungan dan SDA Bakal Meningkatkan”, <https://www.suara.com/news/2021/06/08/130605/sejumlah-51-pegawai-kpk-dipecat-potensi-korupsi-sektor-lingkungan-dan-sda-bakal-meningkat?page=all> (diakses 17 November 2021)

⁶⁰ Media Indonesia, “Perizinan Kebun Sawit Papua Barat Dievaluasi Cegah Kerusakan SDA”, <https://mediaindonesia.com/nusantara/386942/perizinan-kebun-sawit-papua-barat-dievaluasi-cegah-kerusakan-sda> (diakses 4 Desember 2021)

⁶¹ Jerat Papua, “Tidak Ada Toleransi Bagi Perusahaan Kelapa Sawit yang Melanggar”, <https://www.jeratpapua.org/2021/08/25/tidak-ada-toleransi-bagi-perusahaan-kelapa-sawit-yang-melanggar/> (diakses 4 Desember 2021)

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan 1 Tahun 2021-2022, salah satu program KPK yang terkait SDA adalah percepatan kepastian perizinan SDA melalui implementasi kebijakan satu peta (*One Map Policy*). Program tersebut meliputi penetapan kawasan hutan di lima provinsi, penyediaan peta digital rencana detail tata ruang terintegrasi, penyelesaian kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik, pelaksanaan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih di Pemprov Kalimantan tengah, dan terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian berdasarkan laporan, capaian program tersebut baru terlaksana sebesar 21,9%.

4. Sektor Penegakan Hukum

Konsistensi dan komitmen menjadi kunci penting dalam pencegahan praktik korupsi pada aparat penegak hukum dan seluruh institusi penegak hukum. KPK sebagai lembaga yang bertugas dalam sektor penindakan, pencegahan, pengelolaan internal, dan monitoring penyelenggaraan negara tentu perlu untuk berintegrasi dengan seluruh institusi penegak hukum dalam pencegahan praktik korupsi.

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dirilis oleh Transparency International untuk tahun pengukuran 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada indikator *World Justice Project Rule of Law Index*, skor Indonesia mengalami perbaikan pada kualitas pelayanan birokrasi tetapi stagnan pada kaitannya dengan korupsi.

Perlu digarisbawahi pula bahwa indikator ini selalu mendapatkan nilai terendah pada indikator CPI.⁶² Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya penegakan hukum dan penyalahgunaan kewenangan publik masih menjadi risiko terbesar di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan polisi/militer.

⁶² Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19 dan Kemunduran Demokrasi"<https://riset.ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/?preview=true>, diakses pada 7 Desember 2021

Merujuk pada Roadmap KPK 2011-2023, Sistem Integrasi Nasional (SIN) yang dicanangkan KPK akan berdampak pada tatanan hukum (*rule of law*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan kualitas hidup (*quality of life*), dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara.⁶³

Khusus mengenai rencana strategis sektor pencegahan KPK dalam kaitannya berintegrasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), KPK telah mencanangkan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam upaya mengefektifkan supervisi KPK terhadap instansi terkait, di antaranya yaitu:⁶⁴

1. Meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya dalam membangun Sistem Pelaporan Penanganan Perkara TPK yang dilakukan instansi terkait.
2. Meningkatkan upaya monitoring untuk memastikan pelimpahan perkara kepada APH agar mendapatkan putusan pengadilan melalui implementasi sistem SPDP online.
3. Memastikan pengambilalihan perkara dari APH untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Namun dalam eksekusinya sepanjang 2021 terkait dengan upaya pencegahan dan pembangunan, serta fungsi supervisi dan pengambilalihan kasus di lembaga penegak hukum lain, KPK tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga terlihat dari data ICW terkait penindakan terhadap kasus korupsi yang dilakukan APH selama semester I 2021 masih belum memenuhi target. Dari target 1.109 kasus korupsi, realisasinya hanya ada 209 kasus yang ditangani oleh APH.⁶⁵

Dalam konteks pengungkapan harta kekayaan, KPK juga dikritik lantaran sangat jarang membuka informasi seputar harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat di institusi penegak

⁶³ Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023

⁶⁴ Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024

⁶⁵ Kompas.id, "ICW Sebut Penindakan Kasus Korupsi oleh Penegak Hukum Sangat Buruk" <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/12/penindakan-kasus-korupsi-oleh-aparat-penegak-hukum-dinilai-sangat-buruk>, diakses pada 7 Desember 2021

hukum, seperti anggota Polri, Kejaksaan, dan KPK. Pengumuman terhadap kepatuhan pelaporan hampir tak terdengar diumumkan oleh KPK. Pengumuman ini bukan hanya yang berkaitan pejabat aktif, namun juga mereka yang pensiun dan tidak menjabat lagi.

Selain itu, program Aksi Penguatan Integritas APH 2021-2022 yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga patut untuk diperhatikan mengingat implementasinya juga terkait dengan penegakan kode etik serta kode perilaku APH. Monitoring yang dilakukan juga perlu untuk ditinjau kembali mengingat pelanggaran yang terjadi di lembaga peradilan cukup tinggi.

Dalam laporan triwulan VI Stranas PK, aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) masih mendapatkan persentase capaian sebesar 39,77% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Secara kualitatif, nilai ini adalah hasil kontribusi dari capaian pada keseluruhan tiga output yang harus dicapai selama dua tahun hingga triwulan VIII (B24) nanti. Ketiga output tersebut adalah: (a) Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui SPPT TI (51,20%); (b) Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI (36,20%); (c) Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkait SPPT TI (26,67%).

Tabel 1. Persentase Capaian Aksi SPPT TI dalam Stranas PK⁶⁶

No	Instansi	B03	B06
1	Badan Narkotika Nasional	0,00%	20,00%
2	Badan Siber dan Sandi Negara	0,00%	30,00%
3	Kejaksaan Agung	0,00%	46,33%
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	0,00%	78,50%
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	0,00%	30,00%
6	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	0,00%	40,58%
7	Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00%	27,00%
8	Komisi Pemberantasan Korupsi	0,00%	25,00%
9	Mahkamah Agung	0,00%	33,50%

Sementara dalam aksi Peningkatan Integritas APH, realisasi capaian aksi hanya mencapai persentase 8,33% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nilai ini mengindikasikan belum menunjukkan perubahan signifikan pada capaian indikator dan *output*, baik dalam *output* peningkatan kesejahteraan APH dan perbaikan Standar Biaya Khusus (SBK) penanganan perkara tipikor.

Rendahnya capaian dari aksi-aksi yang berkaitan dengan APH, sesungguhnya menegaskan peran KPK yang tidak optimal, baik dalam konteks sebagai koordinator pelaksanaan Stranas PK maupun dalam melakukan koordinasi dan supervisi. Persentase yang rendah di atas tidak banyak bergeser dari capaian di periode-periode sebelumnya. Artinya permasalahan teknis dan komitmen juga tidak banyak direspons dengan seharusnya.

5. Sektor Respons Pandemi Covid-19

Pencegahan tindak pidana korupsi sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama KPK selama tahun 2021. Kondisi ini akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu sehingga berbagai program pemerintah yang menggunakan anggaran negara sebagian besar teralokasikan pada sektor tersebut. Berbagai contoh yang jadi monitoring dan pencegahan KPK seperti berbagai program bantuan sosial, klaim rumah sakit penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan.

⁶⁶ Stranas PK, Laporan Triwulan II 2021

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyatakan sekitar 90 persen monitoring KPK diarahkan berhubungan sektor Kesehatan.⁶⁷ Upaya pencegahan korupsi dilakukan KPK salah satunya dengan melakukan monitoring dalam bentuk kegiatan kajian pada sistem pengelolaan administrasi negara untuk kemudian memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan adanya potensi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pahala menyatakan KPK telah menyampaikan rekomendasi untuk penggabungan tiga basis data, yaitu data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin Sekjen Kemensos.

Selain itu, KPK juga memantau penggunaan anggaran Kementerian Kesehatan yang mencapai Rp 130 triliun. KPK memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam penggunaannya seperti klaim rumah sakit, insentif tenaga kesehatan dan vaksinasi gratis. KPK menemukan terdapat keterlambatan pembayaran klaim serta insentif tersebut.

Untuk sektor pengadaan vaksin, KPK telah mengeluarkan rekomendasi dalam pengadaan vaksin, salah satunya adalah tidak membeli vaksin terlalu banyak sebelum uji klinis fase tiga selesai izin edar diterbitkan.⁶⁸ Keterlibatan KPK dalam program vaksinasi nasional dimulai sejak rencana pengadaan vaksin sampai dengan distribusi vaksin.

KPK terlibat dalam rumusan peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan program vaksinasi. Dalam aspek rumusan Peraturan Presiden tentang pengadaan vaksin, KPK tidak terlibat dalam proses penyusunannya, berdasarkan beberapa kali diskusi yang dilakukan oleh Divisi Monitoring dan Pencegahan, dalam penyusunan Peraturan Presiden Pengadaan vaksin

⁶⁷ Hukum Online, "Melihat Catatan Pencegahan dan Monitoring KPK Semester I" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt611ce47f94457/melihat-catatan-pencegahan-dan-monitoring-kpk-semester-i-2021/?page=3> diakses pada 10 Desember 2021

⁶⁸ Media Indonesia, "Soal Vaksin, Ini Rekomendasi KPK", <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372760/soal-vaksin-ini-rekomendasi-kpk> diakses pada 19 Desember 2021

Covid-19, KPK tidak dilibatkan sejak awal, KPK hanya memberikan masukan dalam draft peraturan presiden pengadaan vaksin.

Selain itu, KPK juga aktif dalam mengawal program vaksinasi gotong royong. KPK memberikan setidaknya beberapa rekomendasi untuk penyelenggaraan vaksin gotong royong, salah satunya adalah jenis vaksin untuk program gotong royong harus berbeda dengan vaksin program penanggulangan Covid-19, proses pengadaannya pun harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan vaksinasi gotong royong tidak boleh dilakukan di instansi pemerintah dan tidak menggunakan tenaga kesehatan dari instansi pemerintah.

Dalam hal distribusi vaksin, KPK juga merekomendasikan untuk melakukan lelang terbatas dalam distribusi vaksin, dan bukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Kalaupun dilakukan penunjukan langsung, distributor vaksin harus memiliki sertifikasi distribusi vaksin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, Divisi Monitoring KPK telah menerbitkan satu aplikasi jaga penanganan Covid-19 guna menutup celah terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan program vaksinasi nasional.

Meskipun telah banyak agenda monitoring dan pendampingan dalam program penanganan covid-19, KPK semestinya juga memastikan rekomendasi yang telah disampaikan dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Peran aktif KPK dalam isu penanganan Covid-19 perlu diapresiasi, namun masih dirasa perlu untuk dioptimalkan. Terkait dengan distribusi bantuan sosial, KPK telah “menidurkan” 21 juta penerima data ganda.⁶⁹ Sementara itu, pada 2020, terdapat 31 ribuan penerima bantuan sosial dari kalangan aparatur sipil negara. Situasi tersebut menunjukkan masih terdapat masalah dalam implementasi rekomendasi yang diberikan oleh KPK.

⁶⁹ Kompas, “Kunjungi KPK, Mensos Laporkan 21 Juta Data Bansos Ganda”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/20300001/kunjungi-kpk-mensos-laporkan-21-juta-data-bansos-ganda-yang-telah?page=all> diakses pada 20 Desember 2021

Kinerja Internal Organisasi

Menggemuknya Struktur Organisasi KPK

Menjelang akhir 2020, Komisioner KPK menerbitkan PerKom 7/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Kehadiran PerKom tersebut praktis tidak memiliki urgensi yang signifikan. Terlebih, substansinya justru menggemukkan struktur birokrasi KPK. Selain itu, beberapa perubahan struktur dalam Perkom ini juga tidak sesuai dengan ketentuan UU 19/2019.

PerKom 7/2020 memperkenalkan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, serta organ lain seperti Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi hingga Staf Khusus. Struktur model seperti ini dapat memperlambat kinerja organ KPK dan berdampak pada jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Di saat institusi lain berusaha merampingkan struktur organisasinya, KPK justru berjalan ke arah sebaliknya.

Lebih lanjut, PerKom 7/2020 menggagas staf khusus yang eksistensinya sebenarnya tidak mendesak. Merujuk Pasal 76 ayat (1), staf khusus memiliki tugas memberikan telaah, rekomendasi, dan pertimbangan terkait isu strategis pemberantasan korupsi sesuai bidang keahliannya. KPK telah memiliki lima pimpinan yang bekerja secara kolektif kolegial. Kelima pimpinan tersebut seharusnya merupakan orang-orang yang berkompeten, yang cukup menguasai materi dalam setiap pembuatan keputusan. Bahkan apabila tetap memerlukan bantuan, tugas ini sebenarnya dapat dijalankan oleh setiap bidang kerja KPK. Keberadaan staf khusus ini menunjukkan inkompetensi pimpinan dan inefisiensi organisasi.

PerKom 7/2020 menghapus Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM), meskipun ke deputian tersebut masih eksis tertuang dalam Pasal 26 UU 30/2002. UU KPK sesungguhnya telah memuat bidang-bidang yang biasa diimplementasikan menjadi struktur organisasi KPK seperti tercantum dalam Perkom terdahulu, yakni Perkom 3/2018. Namun, timbul kekacauan karena UU 19/2019 menghadirkan Dewan Pengawas. Tugas Deputi PIPM menjadi tumpang tindih dengan kewenangan dewan pengawas dan inspektorat sehingga

kedepujian itu dipandang perlu dihapuskan. Dengan kata lain, struktur dalam perkom ini sebenarnya tidak sesuai dengan amanat undang-undang, sekaligus semakin meyakinkan bahwa substansi dalam revisi UU KPK bermasalah.

Catatan terhadap Kehumasan KPK

Salah satu hal yang dapat dikritik dari KPK sekarang adalah terkait kehumasan KPK. Kehumasan tidak hanya dalam konteks komunikasi, tetapi juga penyebaran informasi kepada masyarakat.

Tercatat ada beberapa pernyataan kontroversial yang dikeluarkan pimpinan KPK atau melalui pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK. Terbaru, pimpinan KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) 0 persen sebagai cara untuk mengurangi biaya politik tinggi. Oleh pimpinan yang lain, Nawawi Pomolango, pernyataan tersebut diberi catatan bahwa hal itu murni pandangan pribadi Firli Bahuri dan bukan didasarkan pada kajian KPK.⁷⁰

Pada kesempatan sebelumnya, Pimpinan KPK lain, Alexander Marwata, menyatakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tidak perlu dipenjara lewat putusan pengadilan, sepanjang jumlahnya tidak besar dan uang tersebut dikembalikan.⁷¹ Gagasan demikian bertentangan dengan sikap *zero tolerance* korupsi yang sering diutarakan KPK.

Ungkapan kontroversial lain diutarakan oleh Nurul Ghufron. Saat itu, Nurul Ghufron menyatakan telah berjuang mempertahankan pegawai yang tidak lolos TWK.⁷² Sikap tersebut bertentangan dengan penuturannya di lain kesempatan yang “tak tahu dan tak

⁷⁰Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1539873/firli-komentari-presidential-treshold-nawawi-itu-pandangan-pribadi-bukan-kpk/full&view=ok>

⁷¹CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211202090216-12-728808/pimpinan-kpk-sebut-kepala-desa-korupsi-kecil-tak-usah-dipenjara>

⁷²Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/12252941/pimpinan-kpk-nurul-ghufron-klaim-telah-upayakan-pegawainya-lolos-twk?page=all>

mau tahu”⁷³ materi TWK meski paham benar bahwa TWK-lah yang menyebabkan pegawai tersebut tidak lolos.

Selain pernyataan pimpinan, KPK melalui Plt juru bicaranya juga pernah menyampaikan wacana melibatkan eks narapidana korupsi sebagai penyuluh antikorupsi.⁷⁴ Meski akhirnya pernyataan tersebut telah dikoreksi,⁷⁵ namun riuh publik telah mengemuka. Sangat sulit membayangkan narapidana korupsi yang memiliki catatan kelam terkait integritas kemudian diminta untuk menumbuhkan nilai-nilai integritas pada orang lain.

Sikap mengumbar pernyataan di atas sangat kontras dengan sikap diam KPK termasuk pimpinannya tatkala diminta membuka hasil TWK. KPK justru memilih untuk menyerahkan hal tersebut kepada BKN, meski lembaga itu juga tetap enggan membukanya dengan dalih rahasia negara.⁷⁶

Terdapat juga perubahan signifikan dalam penyampaian informasi publik yang lain. Sebelumnya, perkembangan kasus dapat dilihat dalam laporan tahunan kpk pada lampiran bidang penindakan. Namun sejak 2020, rincian kasus-kasus yang masuk dalam tahap penyidikan, penuntutan, putusan *inkracht*, dan eksekusi tak lagi ada. Publik hanya disajikan gambaran umum dan angka-angka setiap proses penegakan hukum, tanpa tahu kasus apa yang sebenarnya ada dalam angka tersebut.

Sengkarut Penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah potret bagaimana dalam dua tahun ini KPK justru disibukkan dengan dinamika internalnya sendiri. Drama TWK diawali dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 (Perkom 1/2021) yang memuat ketentuan TWK sebagai syarat alih status menjadi ASN. Perkom ini bermasalah baik secara prosedur maupun substansi.

⁷³CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210527212743-12-647655/pimpinan-kpk-klaim-tak-tahu-dan-tak-mau-tahu-materi-twk>

⁷⁴Suara, <https://www.suara.com/news/2021/08/23/092454/digandeng-kpk-7-napi-koruptor-masuk-kriteria-jadi-penyuluh-antikorupsi?page=all>

⁷⁵Republika, <https://www.republika.co.id/berita/qy9lak396/kpk-narapidana-korupsi-tak-akan-jadi-penyuluh-antikorupsi>

⁷⁶ Lebih lanjut lihat pada bagian terkait tes wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan TWK yang sarat polemik juga diyakini merupakan upaya penyingkiran insan KPK tertentu.

Secara prosedur, Ombudsman RI menemukan bahwa telah terjadi maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan Perkom 1/2021.⁷⁷ Dikatakan penyimpangan prosedur karena *update* rancangan perkom ini tidak disebarluaskan pada sistem informasi internal. Selain bertentangan dengan Pasal 17 Perkom 12/2018 tentang Produk Hukum di KPK, hal tersebut juga tidak sesuai dengan asas transparansi.

Secara substansi, syarat TWK dalam Perkom 1/2021 sudah melampaui apa yang dimuat dalam peraturan di atasnya serta bertentangan dengan Putusan MK. Persyaratan TWK baru muncul di akhir perumusan Perkom. Dalam UU KPK maupun PP 41/2020 tidak mencantumkan TWK sebagai syarat peralihan menjadi ASN. Lebih lanjut, Putusan MK menyebutkan bahwa alih status kepegawaian tidak boleh merugikan pegawai yang telah mengabdikan diri di KPK.

Dalam pelaksanaannya, TWK sendiri juga bermasalah. Prosedur yang seharusnya dirancang untuk alih status kepegawaian, justru menjadi mekanisme seleksi ulang pegawai-pegawainya. Hasilnya, 75 pegawai dinyatakan tidak lulus TWK tersebut dan dicap tidak memiliki wawasan kebangsaan. Dari jumlah itu, 24 orang masih dapat menjadi ASN setelah mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan meskipun 6 diantaranya menolak. Total, pegawai yang gagal menjadi ASN berjumlah 57 orang. Pada 29 September 2021, bertambah satu pegawai yang tidak lulus karena mengikuti TWK susulan.

Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM dalam kasus alih status 75 pegawai KPK.⁷⁸ Terdapat 11 jenis pelanggaran HAM, meliputi: hak atas keadilan dan kepastian hukum,

⁷⁷ Siaran pers Ombudsman RI "Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Proses Alih Status Pegawai KPK" diakses dari "<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-proses-alih-status-pegawai-kpk>

⁷⁸ Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html>

hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi (ras dan etnis), hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi publik, hak atas privasi, dan lain-lain. Asesmen TWK juga diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu, terutama bagi yang telah terlabel Taliban.⁷⁹

Upaya menemukan keadilan terus dilakukan oleh pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain mengadu pada Ombudsman dan Komnas HAM, mereka juga mengajukan uji materiil perkom 1/2021 ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA menilai bahwa desain pengalihan pegawai KPK telah mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa TWK KPK konstitusional. Sedangkan Komisi Informasi Pusat menolak gugatan terkait sengketa informasi hasil TWK karena KPK sebagai termohon bukanlah subjek yang menguasai hasil TWK. Sampai saat ini, hasil asesmen TWK diketahui tidak dapat diakses, sekali pun oleh pegawai yang dinyatakan gagal melewati TWK. Seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan TWK (BKN, BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN) berargumen bahwa hasil asesmen adalah rahasia negara.

Polemik TWK kini telah memasuki babak akhir. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru mengajak 57 eks pegawai yang tidak lolos TWK bergabung menjadi ASN Polri. Dari jumlah tersebut, 44 di antaranya menerima tawaran, 12 menolak, 1 telah pensiun dan 1 meninggal dunia. Sikap terbuka dari Polri semakin meyakinkan jika eks pegawai KPK ini adalah individu berkualitas, memiliki wawasan kebangsaan, dan TWK hanya alat untuk menyingkirkan pegawai tertentu.

Di tengah riuh-rendah proses alih status ini, sikap tegas presiden kembali tidak terlihat. Pada 17 Mei 2021, Presiden Jokowi hanya menyatakan bahwa hasil TWK tak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian untuk pegawai KPK yang tak lolos. Tidak ada langkah konkret yang

⁷⁹Komnas HAM, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html>

diambil presiden, meskipun presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan sekaligus pejabat pembina kepegawaian tertinggi.

Rangkaian peristiwa di atas menggambarkan bagaimana sebuah sistem -dalam hal ini prosedur alih status- dapat direayasa untuk menyingkirkan individu-individu tertentu. Diawali dengan pembuatan dasar hukum yang melanggar ketentuan dan tidak transparan, pelaksanaan tes yang melanggar HAM, hingga hasil yang ditutup rapat tanpa mempertimbangkan nilai akuntabilitas.

Puluhan eks pegawai KPK tersebut tentu adalah pihak yang paling dirugikan. Namun, lebih dari itu, masyarakat juga terdampak atas kegaduhan penyelenggaraan TWK. Selain karena kehilangan individu terbaik dalam pemberantasan korupsi, masyarakat juga harus merasakan kinerja KPK yang semakin merosot tajam dalam satu tahun ini.

Pelanggaran Etik Insan KPK dan Pengawasan dari Dewan Pengawas

Pelanggaran etik masih terus dilakukan oleh insan KPK. Tren pelanggaran yang semakin serius menandakan adanya pengeroposan nilai integritas di internal KPK. Selain itu faktor hilangnya keteladanan juga diduga turut andil. Sudah dua pimpinan KPK divonis bersalah melakukan pelanggaran etik oleh Dewas. Pemimpin yang tidak taat kode etik, tentu mustahil menjadi inspirasi para pegawainya dalam hal menjaga nilai integritas.

Dewas mengawasi penerapan kode etik di KPK. Berikut ini beberapa pelanggaran yang dilakukan insan KPK.

Pertama, penggunaan helikopter mewah oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Dewas menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Firli karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ia dianggap melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf n dan Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.⁸⁰ Putusan ini bukan tanpa catatan, sebab, dewas terkesan enggan

⁸⁰ Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1379501/4-fakta-sidang-etik-helikopter-mewah-ketua-kpk-firli-bahuri> .

untuk menelisik lebih dalam kasus tersebut. Padahal Firli mengklaim tarif sewa helikopter sebesar Rp 7 juta per jam, walaupun jika mengacu pada harga pasar, sewa tersebut terlalu rendah.

Menariknya, pada setiap kegiatan KPK selalu mengkampanyekan pola hidup sederhana. Bahkan, KPK juga sering menjelaskan bahwa faktor penyebab korupsi karena adanya tuntutan bergaya hidup mewah. Oleh karena itu, sanksi etik atas gaya hidup mewah Ketua KPK sungguh ironi. Salah satu kerugian terbesarnya adalah KPK semakin kehilangan legitimasi moral ketika mengajak para pejabat negara bergaya hidup sederhana.

Kedua, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Stephanus Robin Patuju, mantan penyidik KPK. Robin diduga menerima suap dalam sejumlah penanganan kasus korupsi.⁸¹ Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Robin bersalah melakukan tiga pelanggaran kode etik, yakni: berhubungan dengan pihak-pihak atau orang-orang yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani KPK, penyalahgunaan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang dihubungi, dan menunjukkan kartu identitas sebagai penyidik KPK kepada mereka yang tidak punya kepentingan. Kasus Robin menunjukkan adanya mafia perkara di KPK dengan membangun relasi dengan para politisi yang tersangkut perkara.

Ketiga, pelanggaran etik yang dilakukan oleh Komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar. Lili diketahui menjalin komunikasi dengan Syahrial, mantan Walikota Tanjung Balai yang sedang berperkara di KPK. Atas tindakan itu Lili kemudian dijatuhi hukuman sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan usai terbukti melanggar kode etik KPK.⁸² Putusan Dewas itu sangat ringan jika dilihat dari tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh Lili. Putusan tersebut menimbulkan banyak dampak, di antaranya, menggerus kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga, menunjukkan sikap permisif dan

⁸¹ Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1467417/3-alasan-dewas-pecat-penyidik-kpk-stephanus-robin>(<https://koran.tempo.co/read/nasional/463780/gagal-investasi-berujung-penggelapan-barang-bukti-perkara-korupsi>).

⁸² Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1500268/dewas-kpk-putuskan-lili-pintauli-siregar-bersalah-di-sidang-etik>.

toleran terhadap pelanggaran di internal KPK. Ke depan insan KPK semakin abai dalam hal penegakan kode etik karena tidak ada sanksi yang dapat memberikan efek jera.

Perbuatan Lili menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara dengan KPK tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga merupakan tindak pidana. Hal itu tertuang dalam Pasal 36 UU KPK yang melarang pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun. Bahkan, Pasal 65 UU KPK juga menyebutkan sanksi pidana hingga lima tahun penjara. Namun, atas pelanggaran ini Dewas tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kepada penegak hukum. Sedangkan kepolisian tidak menindaklanjuti laporan ICW atas dugaan pidana yang dilakukan Lili. Begitu juga Kejaksaan yang hingga saat ini belum memproses laporan MAKI atas kasus yang sama.

Empat, pelanggaran etik yang dilakukan I Gede Ary Suryanthara (IGAS), seorang pegawai KPK yang ditugaskan untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan barang bukti. IGAS menggelapkan barang bukti korupsi berupa emas seberat 1,9 kilogram.⁸³ Dewas menjatuhkan sanksi berat dengan dikeluarkan dari KPK dan dilanjutkan dengan proses pidana. Penggelapan yang dilakukan IGAS memperlihatkan SOP penyimpanan barang bukti masih lemah.

Anggaran Perjalanan Dinas dan Mekanisme Mengundang KPK

KPK melakukan perubahan mekanisme perjalanan dinas melalui Peraturan Pimpinan KPK No. 6 tahun 2021. Mekanisme baru yang terdapat dalam aturan tersebut adalah perjalanan dinas di lingkungan KPK untuk kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya disebut ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Aturan tersebut membuka celah mengurangi integritas dan independensi pegawai KPK dengan cara pemberian fasilitas khusus selama perjalanan dinas. Selain itu, hal ini juga dapat

⁸³ Koran Tempo, <https://koran.tempo.co/read/nasional/463780/gagal-investasi-berujung-penggelapan-barang-bukti-perkara-korupsi>

dijadikan alat untuk membangun kedekatan dengan pegawai KPK oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam klarifikasinya, KPK menyebutkan bahwa aturan baru tersebut merupakan konsekuensi beralihnya status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara dan juga penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan terkait perjalanan dinas (PMK 113/PMK.05/2012).⁸⁴ Lebih lanjut, Sekjen KPK menyatakan aturan baru perjalan dinas pimpinan dan pegawai hanya berlaku di lingkup kementerian dan lembaga pemerintahan atau ASN.⁸⁵

Plt Juru Bicara KPK mengungkapkan bahwa aturan ini tidak berlaku untuk kerja sama dengan pihak swasta dan perjalanan yang berkaitan dengan penindakan.⁸⁶ Tetapi jika dicermati dengan seksama, aturan tersebut tidak memuat penjelasan lebih lanjut terkait kriteria pihak penyelenggara yang dimaksud oleh KPK. Selama ini, celah perilaku koruptif pada anggaran perjalanan dinas di KPK dapat ditutup dengan sistem *at cost*⁸⁷ dengan standar biaya yang diterapkan oleh KPK, sehingga biaya perjalanan dinas yang di luar kewajaran dapat dihindari. Sistem ini selalu dipertahankan oleh Pimpinan KPK periode-periode sebelumnya.

Bisa dibayangkan jika kemudian pihak pengundang menyajikan berbagai fasilitas dengan standar biaya yang ditentukan oleh pihak penyelenggara tersebut. Bukan tidak mungkin pihak penyelenggara menyediakan fasilitas perjalanan dinas di luar kewajaran, seperti penerbangan kelas satu atau bisnis, penginapan mewah, uang harian atau uang saku rapat di atas standar biaya KPK, penyambutan, atau perlakuan istimewa lainnya. Hal tersebut selain dapat mengganggu integritas dan independensi pegawai KPK, juga berpotensi mengarah pada gratifikasi dan konflik kepentingan.

Integritas dan independensi merupakan hal yang selau dijunjung tinggi oleh KPK terdahulu. Segala peluang yang dapat mengurangi nilai tersebut sangat dihindari. Dengan peraturan ini,

⁸⁴Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/424470/kpk-aturan-perjalanan-dinas-baru-bangun-sistem-yang-lebih-efisien>,

⁸⁵ CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210809184356-12-678404/kpk-beban-biaya-perjalanan-dinas-hanya-berlaku-lingkup-asn>,

⁸⁶ Tirto, <https://tirto.id/aturan-baru-kpk-perjalanan-dinas-pegawai-ditanggung-penyelenggara-gith>,

⁸⁷ biaya yang di keluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (kwitansi, nota, dll)

prinsip independensi dan integritas perlahan tergerus. Eks Komisioner KPK menyebut aturan ini berpotensi membangun sikap permisif atas perilaku koruptif⁸⁸ atau bahkan merupakan upaya melegalkan gratifikasi.⁸⁹

⁸⁸ Bambang W dalm artikel Replubika, <https://www.republika.co.id/berita/qxmx0t354/bw-sebut-perpim-perjalanan-dinas-kpk-melanggar-kode-etik>,

⁸⁹ Abraham Samad dalam artikel Jawa Pos , <https://www.jawapos.com/nasional/09/08/2021/abraham-perpim-6-2021-legalkan-gratifikasi-dan-runtuhkan-marwah-kpk/>

Rekomendasi

Rekomendasi ini disusun berdasarkan sejumlah persoalan yang telah dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya.

Politik Hukum Pemberantasan Korupsi dan Kinerja Internal Organisasi

1. Presiden dan DPR perlu memasukkan RUU Perampasan Aset Hasil Kejahatan, RUU Tipikor, dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
2. KPK perlu mendorong pembentuk undang-undang agar dapat segera membahas regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi tersebut
3. KPK sebagai *trigger mechanism* harus memprioritaskan pemberantasan korupsi di institusi penegak hukum, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan
4. KPK perlu mengevaluasi Perkom 7/2020 untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan independensi KPK
5. KPK perlu menertibkan internalnya, khususnya pimpinan, dalam membuat pernyataan publik menjadi satu pintu melalui jubah.
6. KPK perlu menjamin keterbukaan informasi publik dengan membuka data informasi TWK kepada para pemohon, yakni 57+ eks pegawai KPK
7. KPK perlu melakukan pengendalian internal secara lebih efektif untuk mengurangi pelanggaran etik
8. Dewas KPK perlu menerapkan *zero tolerance* terhadap pelanggaran etik yang terjadi di KPK
9. Dewas KPK perlu menindaklanjuti adanya temuan dugaan pidana dalam pelanggaran etik dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum
10. KPK perlu mengembalikan model perjalanan dinas seperti dahulu dengan membebaskan seluruh akomodasi menghadiri undangan kepada anggaran KPK.

Sektor Penindakan

1. KPK harus memaksimalkan fungsi penindakan, baik dengan metode tangkap tangan atau *case building*, sekaligus menuntaskan tunggakan-tunggakan perkara.

2. Pemberian SP3 terhadap perkara yang sedang disidik oleh KPK harus benar-benar ketat dan menjamin objektivitasnya
3. Supervisi yang dilakukan oleh KPK diharapkan dapat dimaksimalkan, terutama terhadap perkara-perkara besar dan menarik perhatian masyarakat
4. Kinerja penuntutan KPK harus ditingkatkan sebagai upaya pemberian efek jera terhadap pelaku korupsi

Sektor Pencegahan

1. Strategi pencegahan perlu berani mengintervensi korupsi di sektor politik;
2. Mendorong kerja penindakan dan pencegahan yang terintegrasi;
3. Memastikan fungsi *trigger mechanism* dilaksanakan ke Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat SPPT-TI dan SPDP Online, serta penguatan program Koordinasi dan Supervisi KPK;
4. Mengakselerasi program pencegahan korupsi di sektor strategis, terutama sektor politik, swasta, sumber daya alam (SDA);
5. Membuka dan melibatkan publik dalam penyusunan Aksi PK 2021-2022 secara maksimal;
6. Mengembangkan mekanisme kepatuhan rekomendasi internal KPK;

Sayangnya, cukup sulit melacak perkembangan dari setiap rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK.

Oleh karena itu, pemantauan kinerja sektor pencegahan di tahun ini tetap akan berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan sebelumnya dengan sejumlah penekanan, di antaranya adalah:

1. KPK harus terbuka dengan rencana kerja sektor pencegahan korupsinya, dan keterkaitan antar masing-masing Direktorat bidang pencegahan;
2. Reaktivasi program-program pencegahan strategis, seperti GNP-SDA di bidang Sumber Daya Alam serta mendorong kepatuhan pelaporan serta keterbukaan informasi data *Beneficial Owner*

3. Memanfaatkan instrumen-instrumen pencegahan korupsi utama untuk sektor politik, seperti analisa LHKPN dan implementasi SIPP yang dapat dipantau oleh publik perkembangannya;
4. Fokus mempercepat pelaksanaan dua aksi penegakan hukum di dalam Stranas PK, yaitu SPPT-TI dan Integritas Aparat Penegak Hukum dengan mendorong peran aktif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
5. Membuka partisipasi publik dalam pemantauan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022

Profil Tim Penyusun

1. Indonesia Corruption Watch

Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan organisasi non pemerintah yang berdiri pada tahun 1998. ICW sendiri memiliki visi menguatkan posisi tawar rakyat dalam mengontrol negara dan turut serta mengambil bagian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan jender.

Secara garis besar, strategi utama ICW dalam mendorong gerakan antikorupsi di Indonesia terbagi ke tiga pendekatan. Pertama, pengembangan dan penguatan internal ICW untuk menopang gerakan antikorupsi yang lebih efektif. Kedua, penguatan jaringan antikorupsi untuk memperluas usaha pemberantasan korupsi, baik pada dimensi masyarakat sipil, sektor publik maupun swasta. Ketiga, mendorong advokasi kebijakan publik agar lebih mendukung upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor, termasuk melawan berbagai upaya pelemahan antikorupsi.

Contact: icw@antikorupsi.org

2. Transparency International Indonesia

Transparency International Indonesia merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi.

TII memadukan kerja-kerja think-tank dan gerakan sosial. Sebagai think-tank TII melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi, Crinis Project, dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu, TII mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah.

Contact: info@ti.or.id

3. Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM

Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT FH UGM) didirikan dengan visi mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. PUKAT merupakan salah satu bentuk manifestasi peran perguruan tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pembentukan PUKAT dilakukan dalam kegiatan Anti Corruption Summit (ACS) yang dilaksanakan pada 11-13 Agustus 2005 di Yogyakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia.

Misi PUKAT dilaksanakan sesuai tri dharma perguruan tinggi yakni dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Misi PUKAT antara lain turut serta secara aktif menjadi bagian dari gerakan moral anti korupsi berbasis kampus. Melakukan kajian hukum terkait korupsi di Indonesia. Memublikasikan hasil kajian ilmiah tentang korupsi. Melakukan advokasi kasus korupsi yang strategis. Melakukan konsolidasi gerakan anti korupsi berbasis kampus. Melakukan kampanye antikorupsi bagi masyarakat luas. Mendidik kader antikorupsi di lingkungan kampus. Serta menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Contact: pukatkorupsi@ugm.ac.id

Profil Editor

Bivitri Susanti, S.H., LL.M.

Bivitri Susanti merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember. Ia pernah menjadi research fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013-2014, visiting fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan visiting professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. Bivitri adalah penerima Anugerah Konstitusi M Yamin dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara pada 2018.

Bivitri Susanti memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999. Pada Juli 1998, bersama beberapa senior dan rekannya, ia mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Bivitri kemudian melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master of Laws di Universitas Warwick, Inggris, pada 2002, dengan predikat “with distinction”, dengan beasiswa The British Chevening Award. Kemudian ia melanjutkan studi ke jenjang doktoral di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Contact: bivitri.susanti@jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lampiran Narasi I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Berita/Media Massa

[Antaraneews, "KPK Beri Penguatan Integritas untuk KPU dan Bawaslu", diakses pada 6 Desember 2021 dari website: https://www.antaraneews.com/berita/2459105/kpk-beri-penguatan-integritas-untuk-kpu-dan-bawaslu](https://www.antaraneews.com/berita/2459105/kpk-beri-penguatan-integritas-untuk-kpu-dan-bawaslu)

CNN Indonesia, "Pimpinan KPK Klaim Tak Tahu dan Tak Mau Tahu Materi TWK", diakses dari website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210527212743-12-647655/pimpinan-kpk-klaim-tak-tahu-dan-tak-mau-tahu-materi-twk>

_____ "Tjahjo: Pegawai KPK Jadi ASN Bisa Pindah ke Instansi Lain" diakses dari website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191119161701-20-449698/tjahjo-pegawai-kpk-jadi-asn-bisa-pindah-ke-instansi-lain>

_____ "KPK Buka Opsi Penyelidikan Baru Kasus Korupsi Bansos Juliari", diakses dari website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210205205457-12-602960/kpk-buka-opsi-penyelidikan-baru-kasus-korupsi-bansos-juliari>.

_____ "KPK: Beban Biaya Perjalanan Dinas Hanya Berlaku Lingkup ASN", diakses dari website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210809184356-12-678404/kpk-beban-biaya-perjalanan-dinas-hanya-berlaku-lingkup-asn>

_____ “Pimpinan KPK Sebut Kepala Desa Korupsi Kecil Tak Usah Dipenjara”, diakses dari website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211202090216-12-728808/pimpinan-kpk-sebut-kepala-desa-korupsi-kecil-tak-usah-dipenjara>

Detik.com, “Penarikan 20 Penyidik KPK di Tengah Kasus Simulator Penuh Kejanggalan” diakses dari website: <https://news.detik.com/berita/d-2020355/penarikan-20-penyidik-kpk-di-tengah-kasus-simulator-penuh-kejanggalan>

_____ “Ada Insiden Saat Tim OTT KPK Sambangi PTIK, Diminta Tes Urine” diakses dari website: <https://news.detik.com/berita/d-4853443/ada-insiden-saat-tim-ott-kpk-sambangi-ptik-diminta-tes-urine>

_____ “Saksi Ungkap 4 Klaster Kuota Bansos, Ada untuk Kerabat Juliari” diakses dari website: <https://news.detik.com/berita/d-5588941/saksi-ungkap-4-klaster-kuota-bansos-ada-untuk-kerabat-juliari>.

Hukum Online, “Melihat Catatan Pencegahan dan Monitoring KPK Semester I”, diakses pada 10 Desember 2021 dari website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt611ce47f94457/melihat-catatan-pencegahan-dan-monitoring-kpk-semester-i-2021/?page=3>

Jawa Pos, “Irjen Firli Sedih Lihat Banyak Orang Ditahan Karena OTT KPK”, diakses dari website: <https://www.jawapos.com/nasional/13/09/2019/irjen-firli-sedih-lihat-banyak-orang-ditahan-karena-ott-kpk/>.

_____ “ Abraham: Perpim 6/2021 Legalkan Gratifikasi dan Runtuhkan Marwah KPK”, diakses dari website: <https://www.jawapos.com/nasional/09/08/2021/abraham-perpim-6-2021-legalkan-gratifikasi-dan-runtuhkan-marwah-kpk/>

[Jerat Papua, “Tidak Ada Toleransi Bagi Perusahaan Kelapa Sawit yang Melanggar”, diakses 4 Desember 2021 dari website: https://www.jeratpapua.org/2021/08/25/tidak-ada-toleransi-bagi-perusahaan-kelapa-sawit-yang-melanggar/](https://www.jeratpapua.org/2021/08/25/tidak-ada-toleransi-bagi-perusahaan-kelapa-sawit-yang-melanggar/)

Kompas.com, “Moeldoko: KPK Bisa Menghambat Investasi”, diakses pada 2020 Desember 2021 dari website:

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/16490461/moeldoko-kpk-bisa-menghambat-investasi>

_____ “KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi Kasus Djoko Tjandra” diakses dari website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/21471161/kpk-terbitkan-surat-perintah-supervisi-kasus-djoko-tjandra>.

_____ “Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA” diakses dari website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/14171551/ini-10-poin-dalam-action-plan-jaksa-pinangki-ada-nama-pejabat-kejagung-dan?page=all>.

_____ “Kunjungi KPK, Mensos Laporkan 21 Juta Data Bansos Ganda”, diakses pada 20 Desember 2021 dari website: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/30/20300001/kunjungi-kpk-mensos-laporkan-21-juta-data-bansos-ganda-yang-telah?page=all>

_____ “Eks Menteri KPK Edhy Prabowo Dituntut 5 Tahun Penjara” diakses dari website: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/29/19041301/eks-menteri-kp-edhy-prabowo-dituntut-5-tahun-penjara>.

_____ “Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara”, diakses dari website <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/28/14242101/eks-mensos-juliari-batubara-dituntut-11-tahun-penjara#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Mantan,19%20di%20wilayah%20Jabodetabek%202020>.

_____ “Pimpinan KPK Nurul Ghufron Klaim Telah Upayakan Pegawainya Lolos TWK”, diakses dari website: <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/27/12252941/pimpinan-kpk-nurul-ghufron-klaim-telah-upayakan-pegawainya-lolos-twk?page=all>

[“Di Hadapan 11 Partai Politik, Firli Tegaskan Pentingnya Politik Berintegritas”](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/15341531/di-hadapan-11-partai-politik-firli-tegaskan-pentingnya-politik-berintegritas?page=all)
diakses pada 6 Desember 2021 dari website:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/15341531/di-hadapan-11-partai-politik-firli-tegaskan-pentingnya-politik-berintegritas?page=all>.

[“Penjelasan KPK soal Penangkapan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin”](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/25/06382501/penjelasan-kpk-soal-penangkapan-wakil-ketua-dpr-azis-syamsuddin?page=all), diakses
pada 6 Desember 2021 dari website:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/25/06382501/penjelasan-kpk-soal-penangkapan-wakil-ketua-dpr-azis-syamsuddin?page=all>

[“Saat Ratusan Anggota DPR Belum Lapor Harta ke KPK dan Pandemi Jadi Dalih..”](https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/05283521/saat-ratusan-anggota-dpr-belum-lapor-harta-ke-kpk-dan-pandemi-jadi-dalih..?page=all)
diakses pada 6 Desember 2021 dari website:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/05283521/saat-ratusan-anggota-dpr-belum-lapor-harta-ke-kpk-dan-pandemi-jadi-dalih..?page=all>

[“KPK: Capaian MCP untuk 542 Pemda Baru 22 Persen”](https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/23000051/kpk--capaian-mcp-untuk-542-pemda-baru-22-persen?page=all), diakses pada 6
Desember 2021 dari website:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/10/23000051/kpk--capaian-mcp-untuk-542-pemda-baru-22-persen?page=all>

[“Firli Sebut Pelaku Usaha Punya Peran Penting dalam Pemberantasan Korupsi”](https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/21585651/firli-sebut-pelaku-usaha-punya-peran-penting-dalam-pemberantasan-korupsi?page=all),
diakses pada 12 Desember 2021 dari website:
<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/21585651/firli-sebut-pelaku-usaha-punya-peran-penting-dalam-pemberantasan-korupsi?page=all>

Kompas.id, [“ICW Sebut Penindakan Kasus Korupsi oleh Penegak Hukum Sangat Buruk”](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/12/penindakan-kasus-korupsi-oleh-aparat-penegak-hukum-dinilai-sangat-buruk)
diakses pada 7 Desember 2021 dari website:
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/12/penindakan-kasus-korupsi-oleh-aparat-penegak-hukum-dinilai-sangat-buruk>

Kompas TV, [“Dua politisi Nasdem Ditangkap KPK, Johnny Plate Mengaku Prihatin”](https://www.kompas.tv/article/206403/dua-politisi-nasdem-ditangkap-kpk-johnny-plate-mengaku-prihatin) diakses
pada 6 Desember 2021 dari website: <https://www.kompas.tv/article/206403/dua-politisi-nasdem-ditangkap-kpk-johnny-plate-mengaku-prihatin>

Koran Tempo, “Gagal Investasi Berujung Penggelapan Barang Bukti Perkara Korupsi” diakses dari website: <https://koran.tempo.co/read/nasional/463780/gagal-investasi-berujung-penggelapan-barang-bukti-perkara-korupsi>

Liputan6.com, “Polri: Ketua KPK Firli Bahuri Masih Polisi Aktif” diakses dari website: <https://www.liputan6.com/news/read/4142383/polri-ketua-kpk-firli-bahuri-masih-polisi-aktif>

_____ “KPK Akui Kehilangan Truk yang Simpan Barang Bukti Kasus Suap Pajak” diakses dari website: <https://www.liputan6.com/news/read/4530185/kpk-akui-kehilangan-truk-yang-simpan-barang-bukti-kasus-suap-pajak>

Media Indonesia, “Pencegahan Korupsi di Penegakan Hukum Masih Rendah”, diakses dari website: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/451034/pencegahan-korupsi-di-penegakan-hukum-masih-rendah>

_____ “KPK: Aturan Perjalanan Dinas Baru Bangun Sistem yang Lebih Efisien”, diakses dari website: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/424470/kpk-aturan-perjalanan-dinas-baru-bangun-sistem-yang-lebih-efisien>

_____ “Soal Vaksin, Ini Rekomendasi KPK”, diakses pada 19 Desember 2021 dari website: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372760/soal-vaksin-ini-rekomendasi-kpk>

_____ “Pencegahan Korupsi KPK Dinilai Belum Efektif” diakses pada 13 Desember 2021 dari website: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/417916/pencegahan-korupsi-kpk-dinilai-belum-efektif>

_____ “Perizinan Kebun Sawit Papua Barat Dievaluasi Cegah Kerusakan SDA”, diakses 4 Desember 2021 dari website: <https://mediaindonesia.com/nusantara/386942/perizinan-kebun-sawit-papua-barat-dievaluasi-cegah-kerusakan-sda>

Tirto.id, “Kasus Pemerasan Dana BOS, Kajar Inhu dan Anggotanya Jadi Tersangka” diakses dari website: <https://tirto.id/kasus-pemerasan-dana-bos-kajari-inhu-dan-anggotanya-jadi-tersangka-fYYt>

___ “Para Penyidik Polisi dalam CCTV Perusakan Buku Merah” diakses dari website: <https://tirto.id/para-penyidik-polisi-dalam-cctv-perusakan-buku-merah-ejX3>

___ “Sempat Dipulangkan ke Polri, Kopol Rossa Ditarik Kembali ke KPK” diakses dari website: <https://tirto.id/sempat-dipulangkan-ke-polri-kopol-rossa-ditarik-kembali-ke-kpk-ft1y>.

___ “Aturan Baru KPK: Perjalanan Dinas Pegawai Ditanggung Penyelenggara” diakses dari website: <https://tirto.id/aturan-baru-kpk-perjalanan-dinas-pegawai-ditanggung-penyelenggara-gith>

Republika, “KPK: Narapidana Korupsi Tak Akan Jadi Penyuluh Antikorupsi”, diakses dari website: <https://www.republika.co.id/berita/qy9lak396/kpk-narapidana-korupsi-tak-akan-jadi-penyuluh-antikorupsi>

___ “KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP, Ada Apa?” diakses pada 6 Desember 2021 dari website: <https://www.republika.co.id/berita/qr10k8396/kpk-datangi-kantor-pdip-dan-ppp-ada-apa>

___ “BW Sebut Perpim Perjalanan Dinas KPK Melanggar Kode Etik”, diakses dari website: <https://www.republika.co.id/berita/qxmx0t354/bw-sebut-perpim-perjalanan-dinas-kpk-melanggar-kode-etik>

Sindo, “Capim KPK ini Ingin Pimpinan Turun Langsung Mulai dari Penyidikan” diakses dari website: <https://nasional.sindonews.com/berita/1438586/13/capim-kpk-ini-ingin-pimpinan-turun-langsung-mulai-dari-penyidikan>.

Suara.com, “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron - OTT Hanya Hiburan Saja Jika...” diakses dari website: <https://www.suara.com/news/2020/05/20/184308/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufron-ott-hanya-hiburan-saja-jika>.

___ “Tujuh Napi Koruptor Masuk Kriteria untuk Dilibatkan ke Program Antikorupsi KPK”, diakses dari website: <https://www.suara.com/news/2021/08/23/092454/digandeng-kpk-7-napi-koruptor-masuk-kriteria-jadi-penyuluh-antikorupsi?page=all>

___ “Sejumlah 51 Pegawai KPK Dipecat, Potensi Korupsi Sektor Lingkungan dan SDA Bakal Meningkat”, diakses 17 Desember 2021 dari website: <https://www.suara.com/news/2021/06/08/130605/sejumlah-51-pegawai-kpk-dipecat-potensi-korupsi-sektor-lingkungan-dan-sda-bakal-meningkat?page=all>

Tempo, “3 Alasan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra Bersama Kejaksaan dan Bareskrim” diakses dari website: <https://nasional.tempo.co/read/1385246/3-alasan-kpk-gelar-perkara-djoko-tjandra-bersama-kejaksaan-dan-bareskrim>.

___ “4 Fakta Sidang Etik Helikopter Mewah Ketua KPK Firli Bahuri”, diakses dari website: <https://nasional.tempo.co/read/1379501/4-fakta-sidang-etik-helikopter-mewah-ketua-kpk-firli-bahuri>

___ “3 Alasan Dewas Pecat Penyidik KPK Stephanus Robin”, diakses dari website: <https://nasional.tempo.co/read/1467417/3-alasan-dewas-pecat-penyidik-kpk-stephanus-robin>

___ “Dewas KPK Putuskan Lili Pintauli Siregar Bersalah di Sidang Etik”, diakses dari website: <https://nasional.tempo.co/read/1500268/dewas-kpk-putusan-lili-pintauli-siregar-bersalah-di-sidang-etik>.

___ “Firli Komentari Presidential Treshold, Nawawi: Itu Pandangan Pribadi, Bukan KPK”, diakses dari website: <https://nasional.tempo.co/read/1539873/firli-komentari-presidential-treshold-nawawi-itu-pandangan-pribadi-bukan-kpk/full&view=ok>

___ “OTT KPK, Bupati Kolaka Timur Ditangkap Bareng Kepala BPBD”, diakses pada 6 Desember 2021 dari website: <https://nasional.tempo.co/read/1508947/ott-kpk-bupati-kolaka-timur-ditangkap-bareng-kepala-bpbd>

Artikel

Amel, et.al (2017). *Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch)

Portal Informasi Lembaga

Indonesia Corruption Watch. Tren Vonis Kasus Korupsi Tahun 2020, diakses dari website: <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2020>.

_____ Tren Vonis Kasus Korupsi Tahun 2019, diakses dari website: <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2019>.

_____ “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021”, diakses pada 12 Desember 2021 dari website: <https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2021>

[Transparency International Indonesia & Indonesia Corruption Watch. “Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi: Pemantauan Kinerja Satu Tahun KPK Periode 2019-2023”](#), diakses dari website: <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Pemantauan-Kinerja-Tahun-I-KPK-2020-TIIXICW-1.pdf>

Transparency Internation Indonesia, “Global Corruption Barometer 2020 - Indonesia” diakses dari website: <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-indonesia/>

_____ “Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respon Covid-19 dan Kemunduran Demokrasi” diakses pada 7 Desember 2021 dari website: <https://riset.ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/?preview=true>

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK 2020, diakses dari website: https://aclc.kpk.go.id/survey-soskam/article/laporan_tahunan_kpk_2020

ICAC Hongkong, “ICAC Annual Report 2020” diakses dari website:
<https://www.icac.org.hk/icac/annual-report/2020/>

Komisi Pemberantasan Korupsi, “KPK Tata Ulang Struktur Organisasi” diakses dari website:
<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1939-kpk-tata-ulang-struktur-organisasi>

Komisi Pemberantasan Korupsi. Siaran Pers: Dorong Kemajuan Dunia Usaha Tanpa Suap, KPK Kerja Sama dengan Kadin”, diakses pada 12 Desember 2021 dari website:
<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2399-dorong-kemajuan-dunia-usaha-tanpa-suap-kpk-kerja-sama-dengan-kadin>

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Panduan Kegiatan - Komite Advokasi Nasional dan Daerah: Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta*. (Jakarta: KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi, “KPK dan Kementerian BUMN Luncurkan Kampanye Antikorupsi” diakses pada 13 Desember 2021 dari website:
<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2422-kpk-dan-kementerian-bumn-luncurkan-kampanye-antikorupsi>

Ombudsman Republik Indonesia, Siaran Pers: Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Proses Alih Status Pegawai KPK” diakses dari website:
<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-proses-alih-status-pegawai-kpk>

Komnas HAM, “Pelanggaran HAM atas Proses Assesmen TWK di KPK”, diakses dari website:
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/16/1864/pelanggaran-ham-atas-proses-asesmen-twk-di-kpk.html>

Komisi Yudisial, Siaran Pers Nomor: 22/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2020, “KY Terus Dorong Upaya Pencegahan Korupsi”, diakses dari website:
https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/178/ky-terus-dorong-upaya-pencegahan-korupsi

Dokumen Lainnya

Diskusi dengan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Februari 2021.

Olahan data Ditjen AHU Kemenkumham RI yang disampaikan pada Launching Buku Panduan BO KPK-UNODC pada 26 Oktober 2021

Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023

Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020-2024